

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Berbeda dengan penyusunan Rencana Strategis pada periode-periode sebelumnya, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 ini juga sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Oleh karena Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi DKI menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 4 (empat) tahun kedepan

Jakarta,

2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Asep Kuswanto, S.E, M.Si NP 197309021998031006

DAFTAR ISI

Daftar (Daftar (lsi Gaml	ntar par	i ii iii iv		
Bab I	Pendahuluan 1.1 Latar Belakang				
	Gam II.1 II.2	baran Pelayanan	II-1 II-1 II-9 II-9		
	II.3 II.4	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-26 II-26 II-35		
	11.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-36 II-50 II-51		
	III.1 III.2	nasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup			
	III.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III-13		
Bab IV	Tuj	juan Dan Sasaran	IV-1		
Bab V	Str	ategi Dan Arah Kebijakan	V-1		
Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan VI					
Bab VI	l Kir	nerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1		
LAMPI	RAN				

DAFTAR GAMBAR

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Dinas	
Lingkungan Hidup	II-1
Diagram Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-8
Grafik Sebaran Usia PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	
DKI Jakarta	II-9
Grafik Tingkat Pendidikan PNS Dinas Lingkungan Hidup	
Provinsi DKI Jakarta	II-10
Grafik Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	
DKI Jakarta	II-11
Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile	
atau Jakarta Mobile System (JMS)	II-16
Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Tetap	II-16
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3	II-18
Contoh Uji Kualitas Udara Dalam Ruang dan Contoh Uji	
Kualitas Air Sungai	II-20
). Lokasi Pembersihan Khusus UPK Badan Air	II-21
. Peta Area TPST Bantargebang	II-23
2. Grafik Rata-rata Tonase Sampah Ke TPST Bantargebang	
Tahun 2017-2021 (dalam ton/hari)	II-24
B. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih	II-25
I. Hanggar Landfill Mining TPST Bantargebang	II-26
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	II-27
	II.29
·	
	III-18
Emisi GRK pada Tahun 2030 (Pergub 90/2021)	III-18
1	Lingkungan Hidup Diagram Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Grafik Sebaran Usia PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Grafik Tingkat Pendidikan PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Grafik Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile atau Jakarta Mobile System (JMS) Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Tetap Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 Contoh Uji Kualitas Udara Dalam Ruang dan Contoh Uji Kualitas Air Sungai D. Lokasi Pembersihan Khusus UPK Badan Air Peta Area TPST Bantargebang G. Grafik Rata-rata Tonase Sampah Ke TPST Bantargebang Tahun 2017-2021 (dalam ton/hari) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih Hanggar Landfill Mining TPST Bantargebang Grafik Persentase Pengurangan Sampah Grafik Persentase Penanganan Sampah Grafik Persentase Penanganan Sampah Capaian Reduksi Emisi GRK Dari Perbandingan Tingkat Emisi Baseline dan Inventori Di DKI Jakarta Periode 2015-2020 Capaian Reduksi Emisi GRK Dibandingkan Target Reduksi

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Tenaga PJLP	II-12
Tabel II.2.	Data Kendaraan Angkutan Sampah	II-13
Tabel II.3.	Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup	II-14
Tabel II.4.	Jumlah TPS di Provinsi DKI Jakarta	II-15
Tabel II.5.	Lokasi TPS Limbah B3 di Provinsi DKI Jakarta	II-19
Tabel II.6.	Jumlah Contoh Uji yang Dianalisa oleh UPT LLHD	II-20
Tabel II.7.	Saringan Sampah Otomatis UPK Badan Air	II.21
Tabel II.8.	Nilai IKLH dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021	II-30
Tabel II.9.	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	II-31
Tabel II.10	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar	II-31
Tabel II.11	Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar	II-32
Tabel II.12	Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar	II-32
Tabel II.13	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar	II-33
Tabel II.14	Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar	II-33
Tabel II.15	Jumlah Kegiatan Usaha yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun	
	2017-2020	II-34
Tabel II.16	Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang dikelola Tahun 2018 sampai 2021	II-35
Tabel II.17	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Tahun 2017 – 2021	DKI II-36
Tabel II.18	Realisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah	II-38
Tabel II.19	Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-48
Tabel III.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel III.2.	Telahaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025	III-6
Tabel III.3.	Telahaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	III-10
Tabel III.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-12
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	IV-4
Tabel V.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	V-1
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 maka telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 Penyusunan Dokumen 70 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan kepada Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dan selanjutnya sampai ditetapkannya Gubernur terpilih.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dapat diacu dalam penyusunan Renstra:

- 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

- 15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
- 16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025
- 17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- 19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- 20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaran Bermotor
- 22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
- 23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana induk Pengelolaan Sampah
- 24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
- 25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
- 26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Yang Berketahanan Iklim
- 27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah
- 28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan dan Perusahaan
- 29. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 2026
- 30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Renstra dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama 4 (empat) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

- Sebagai dasar perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sampai 2026
- 2. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi efektivitas kinerja dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, paling sedikit mencakup:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai dokumen Renstra yaitu definisi, fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta fungsi dan keterkaitannya dengan RPD, Renstra K/L dan Renja.

1.2 Dasar Hukum

Sub Bab ini menjelaskan secara singkat landasan hukum yang mendasari struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan singkat maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan garis besar isi setiap bab.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pada bab ini dijabarkan kondisi eksisting pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat. Diharapkan dengan memberikan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan data yang ada, perencanaan yang dibuat menjadi tepat sasaran

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Lingkungan Hidup (sampai eselon 3). Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk diagram.

II.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Penjelasan jumlah dan demografi pegawai baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PJLP). Demografi pegawai yang diuraikan dari usia pegawai, tingkat pendidikan dan distribusi pegawai di setiap unit kerja.

II.2.2 Aset/ Modal

Bagian ini menjelaskan aset dan modal yang dimiliki untuk menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Uraian yang diberikan dapat menggambarkan kecukupan aset dan modal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini menjelaskan dua hal yaitu capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir.

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Subbab ini berfungsi untuk mengetahui kondisi eksisting potensi dan permasalahan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup.

II.3.2 Realisasi Anggaran

Bagian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran potensi dan permasalahan pendanaan

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini membahas tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan pelayanannya (tugas dan fungsi) yang telah berjalan. Hal-hal yang dibahas antara lain:

- Hasil analisis potensi dan permasalahan dari subbab Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kemudian dirumuskan menjadi tantangan dan peluang dari sisi internal perangkat daerah.
- Hasil analisis Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi berbatasan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
- Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Fokus bab ini adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan-permasalahan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup.

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
 Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
 Bagian ini menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi dan arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pada bagian ini dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program tersebut.
- III.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada bagian ini dijabarkan program dan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dijabarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang berkaitan dengan program dan target Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maksud dari sub bab ini adalah menyelaraskan program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dokumen perencanaan pemerintah

daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dijabarkan keterkaitan RTRW terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dijabarkan apakah kebijakan yang terdapat dalam RTRW menjadi faktor penghambat atau pendorong penyediaan pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan sub bab ini adalah menjamin pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak melanggar RTRW.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- b. sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup; dan
- d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi mengenai isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bagian ini dijabarkan tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikatornya. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah dan menjawab tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada empat tahun yang akan datang.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Definisi strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat mendukung tercapainya target indikator program.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 284 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada akhir Desember 2016. Dinas ini terbentuk dari penggabungan Dinas Kebersihan dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.





Gambar II.1. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- 2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- 3. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;

- 4. pembinaan, kebijakan, dan pengawasan terhadap pedoman dan standar teknis pelaksanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan . hidup serta kebersihan;
- 5. pembinaan bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
- 6. penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
- 7. penyelenggaraan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca;
- 8. pengelolaan keanekaragaman hayati daerah;
- 9. perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;
- pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan, lingkungan dan kebersihan;
- 11. pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
- 12. penelitian/pengkajian, pengujian pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat dan ramah lingkungan
- 13. pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
- 14. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
- 15. pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
- 16. pemantauan, pengawasan dan pengendalian limbah B3.
- 17. pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;
- 18. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan .retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
- 19. pemantauan kualitas lingkungan;
- 20. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- 21. pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;

- 22. pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 23. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 24. pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
- 25. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
- 26. penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- 27. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- 28. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- 29. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- 30. pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- 31. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan;
- 32. pengadaan, penatausahaan, penggunaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang lingkungan dan kebersihan;
- 33. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
- 34. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
- 35. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup;dan
- 36. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.
- Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis dibidang lingkungan dan kebersihan;
- c. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas. Sekretariat terdiri dari:

- 1. Subbagian Umum;
- 2. Subbagian Kepegawaian;
- 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
- 4. Subbagian Keuangan.
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan merupakan unit kerja lini Dinas mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan dan kebersihan. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim,
- e. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kebersihan. Bidang Pengelolaan Kebersihan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Kebersihan.
- f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
- g. Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum merupakan Unit lini Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - 2. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum.
- h. Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengadaan;
 - 2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; dan

- 3. Seksi Pemeliharaan.
- i. Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Bidang Peran Serta Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.
- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi terdiri dari:
 - 1. Kepala Suku Dinas;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan:
 - 4. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3;
 - 5. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penaatan Hukum;
 - 6. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 7. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan; dan
 - 8. Sub kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kabupaten Administrasi. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi terdiri dari:
 - 1. Kepala Suku Dinas;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan;
 - 4. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penaatan Hukum;
 - 5. Sub kelompok Jabatan Fungsional.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas.
 - Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Dinas Lingkungan adalah:
 - Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD), dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 398 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengambilan

contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Satuan Pelaksana Pengujian
- c. Satuan Pelaksana Pengendali Mutu
- d. Sub kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA), dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 399 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penanganan kebersihan badan air. UPK Badan Air mempunyai tugas melaksanakan penanganan kebersihan di kali, sungai, rawa, danau, waduk, situ dan embung. UPK Badan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
 - c. Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi
 - d. Sub kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 400 Tahun 2016. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengolahan sampah terpadu. Unit bertugas melaksanakan pengelolaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan Pengelolaan Kawasan Mandiri. UPST dipimpin oleh Kepala Unit yang membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce,
 Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah
 - c. Satuan Pelaksana Pengelola Kawasan Mandiri
 - d. Sub Kelompok Jabatan Fungsional

m. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka mengembangkan profesi/ keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Sub kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Sub kelompok Jabatan

Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Sub kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai dengan keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

Gambar II.2. Diagram Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



II.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategik, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumber daya manusia (SDM) dan aset/modal.

II.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Berdasarkan data per akhir tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Lingkungan, Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu serta UPT adalah sebanyak 701 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan usia tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas, Suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

200 184 180 160 139 140 119 113 120 100 88 80 35 40 18 20 5 0 18 Th s/d 19 20 Th s/d 24 25 Th s/d 29 30 Th s/d 34 35 Th s/d 39 40 Th s/d 44 45 Th s/d 49 50 Th s/d 54 55 Th s/d Th Th Th Th Th Th Th Keatas


Gambar II. 3. Grafik Sebaran Usia PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan grafik sebaran usia di atas, jumlah populasi tertinggi usia PNS adalah pada range usia 50 sampai dengan 54 tahun dengan jumlah pegawai 184 orang atau 26.25% dari seluruh PNS di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan populasi tertinggi kedua adalah pada range usia lebih dari 55 tahun


dengan jumlah pegawai 139 orang atau 19.83% dari seluruh PNS di Dinas Lingkungan Hidup. Angka ini mengindikasikan jumlah PNS yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat sehingga perlu adanya penambahan PNS untuk mengisi kekosongan ini.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebanyak 39% PNS Dinas Lingkungan Hidup adalah sarjana muda dan hanya 9% yang berpendidikan pasca sarjana.

Gambar II.4. Grafik Tingkat Pendidikan PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Distribusi pegawai di Dinas, Suku Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar II.5. Dari grafik dapat dilihat persentase SDM paling tinggi ada di Dinas yaitu 25% dan 75% terdistribusi pada 6 (enam) Suku Dinas dan 3 (tiga) UPT dengan distribusi paling besar pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur yaitu sebanyak 17%.



Gambar II.5. Grafik Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan analisa jabatan dan analisa kebutuhan beban kerja diketahui kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah 1.591 orang sehingga terdapat kekurangan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup.

Selain SDM yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup juga berasal dari tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebanyak 13.357 orang. PJLP sebagian besar sebagai tenaga operasional lapangan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pengelola Sampah Terpadu, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

PJLP tersebut didayagunakan antara lain sebagai Kru, Pengemudi, Petugas Pengolah Sampah 3R, Petugas Dipo, Pengawas Kebersihan, Operator Alat Berat, Petugas Sampah Kali/Pesisir/Laut Waduk/Penghubung/Saluran Mikro, Operator Alat Berat, Petugas Pengolah Sampah 3R, Pengawas Kebersihan, Petugas Saringan Sampah, dan Operator Timbangan di TPST Bantargebang. Data PJLP sampai dengan akhir Desember 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Data Tenaga PJLP

NO	LINIT IZED IA	JENIS	KELAMIN	JUMLAH
NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas LH	229	32	261
2	Sudin LH Jakarta Pusat	1.121	69	1.190
3	Sudin LH Jakarta Utara	1.347	140	1.487
4	Sudin LH Jakarta Barat	1.014	104	1.118
5	Sudin LH Jakarta Selatan	1.221	79	1.300
6	Sudin LH Jakarta Timur	1.302	121	1.423
7	Sudin LH Kepulauan Seribu	531	21	552
8	Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST)	774	96	870
9	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA)	4.932	182	5.114
10	UPT Laboratorium LH Daerah (UPT LLHD)	33	9	42
	TOTAL	12.504	853	13.357

II.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara serta prasarana lainnya.

a. Sarana Pengangkutan

Sarana angkutan kebersihan yang umum digunakan adalah sampah bak terbuka (dump truk), truk sampah arm roll (hydraulis) dan truk sampah dengan pemadatan (compactor). Kekuatan armada pengangkutan dan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2. Data Kendaraan Angkutan Sampah

Data		SKPD/UKPD								
angkutan sampah	Dinas	Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim	Pulau Seribu	UPK BA	UPST	Total
Dump Truk/Typer Besar	11	80	111	120	118	138	5	1	39	623
Dump Truk/ Typer Kecil	8	89	104	105	78	99	1	3	59	546
Truk Arm Roll Besar	1	23	24	25	35	36	ı	ı	-	143
Truk Arm Roll Kecil	2	37	31	20	30	45	1	2	-	167
Tronton	-	-	5	5	8	9	-	-	-	27
Truk Kompaktor Besar	-	40	36	66	39	38	1	-		220
Truk KompakTor Kecil	-	15	15	33	16	17	1	-	-	97
Carry Pick Up	-	-	-	-	-	-	-		92	92
Self Loader	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
Kapal Fiberglass	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14
Kapal Sampah (Baja)	1	-	1	1	-	-	8	1	-	8
Catamaran	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Kapal Pengumpul Sampah (Water Witch)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Kapal Patroli	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Total	21	284	326	374	324	382	36	8	196	1951

(sumber data: KIB DLH Desember 2021)

b. Alat Berat

Selain sarana pengangkutan, kekuatan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah juga didukung dengan sarana alat berat yang ada. Jumlah alat berat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3. Data Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup

Data alat		SKPD/UKPD									
berat	Dinas	Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim	Pulau Seribu	UPK BA	UPST	Total	
Wheel Loader	-	9	18	12	13	14	-	11	4	81	
Buldozer	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	
Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Excavator	-	-	-	-	-	-	-	35	111	146	
Forklift	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
Refuse Compactor	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
Kapal Pembersih Gulma	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
Dredger Ponton	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
Excavator	-	-	-	-	-	-	1	69	99	169	
Handler Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Spider Excavator	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	
Wheel Loader	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	
Truk Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Total	1	9	18	12	13	14	1	146	247	461	

(sumber data: KIB DLH Desember 2021)

c. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Sesuai dengan Pergub No.95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi salah satu sarana pengumpulan sampah yang dibutuhkan untuk menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. TPS dibagi menjadi 4 (empat) tipe dan 1 (satu) tipe sebagai prasarana pengolahan sampah (TPS 3R). Kriteria untuk masing-masing tipe TPS tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis TPS	Kriteria
Tipe 1	Memiliki alat bantu pemindah sampah, Memiliki hanggar yang berdinding tertutup dan berpintu, Memiliki kantor, Memiliki penanggung jawab lokasi, Memiliki petugas kebersihan paling banyak 3 orang
Tipe 2	Kontainer yang terbuat dari besi baja, paling sedikit memiliki kapasitas 6 m³, memiliki landasan, memiliki penanggung jawab

Tipe 3	Dust bin terbuat dari plastik, paling sedikit memiliki kapasitas 220-660 liter, memiliki penanggung jawab
Tipe 4	Memiliki tempat dan waktu yang ditentukan untuk pemindahan sampah, titik pertemuan alat kumpul dan alat angkut harus bebas sampah, memiliki penanggung jawab
TPS 3R	memiliki fasilitas Pengolahan Sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan;

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1.168 TPS yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.4. Jumlah TPS di Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	TPS 3R	Jumlah
1	Jakarta Pusat	12	22	3	98	4	139
2	Jakarta Utara	12	47	0	203	0	262
3	Jakarta Barat	18	4	1	164	11	198
4	Jakarta Selatan	23	75	4	85	2	189
5	Jakarta Timur	24	105	13	205	21	368
6	Kepulauan Seribu	2	0	1	9	0	12
Total Jumlah (Tipe 1 s.d TPS 3R)		91	253	22	764	38	1168

d. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta khususnya di bawah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah, memiliki Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) sebanyak 5 (lima) unit yang ditempatkan di masing-masing Kota Administrasi DKI Jakarta. Selain SPKU tetap (fix station) di setiap wilayah, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki (3) tiga SPKU mobile JMS (*Jakarta Mobile Station*) yang dapat digunakan untuk pemantauan kualitas udara sesuai dengan permintaan atau kebutuhan.



Gambar II.6. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Mobile atau *Jakarta Mobile System* (JMS)

Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di DKI Jakarta adalah:

- 1. DKI 1 Bundaran HI, Jakarta Pusat
- 2. DKI 2 Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara
- 3. DKI 3 Kebun Bibit, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- 4. DKI 4 Kawasan Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur
- 5. DKI 5 Perumahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat



Gambar II.7. Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) Tetap

SPKU memberikan data kualitas udara berupa konsentrasi polutan yang menjadi indikator dalam Indeks Statuan Pencemaran Udara (ISPU) Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara yaitu Partikulat (PM10), Sulfur

Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Ozon (O3), dan Nitrogen Dioksida (NO2) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pemantauan kualitas udara yang lebih baik, maka Dinas Lingkungan Hidup menambahkan parameter kualitas udara lainnya yaitu Particulate Matter (PM 2.5). Penambahan ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2019, pengukuran PM 2.5 sudah terdapat di tiga SPKU dan JMS. SPKU yang sudah dilengkapi dengan PM 2.5 yaitu SPKU yang berada di lokasi Bundaran HI, Kelapa Gading dan Jagakarsa.

e. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup bersama jajarannya Suku Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Kota/Kabupaten beserta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan telah melakukan pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3 yang bersumber dari masyarakat. Adapun sumber limbah B3 ini berasal dari hasil pemilahan masyarakat, pemilahan yang dilakukan oleh petugas di TPS dan pelayanan penjemputan e-waste kepada masyarakat.

Sampah yang mengandung Limbah B3 dari rumah tangga tersebut di simpan sementara di beberapa lokasi per wilayah kecamatan untuk selanjutnya diangkut ke Tempat Penyimpanan Sementara Skala Kota yang berada di masing-masing wilayah kota. Secara periodik, limbah B3 tersebut diangkut oleh pihak ketiga selaku jasa pengolah limbah B3 yang telah memiliki izin dari KLHK RI. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pembiayaannya bersumber dari dari APBD DKI Jakarta.

Dalam melakukan pengelolaan pengelolaan sampah yang mengandung limbah B3 ini, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya menyediakan sarana prasarana penunjang antara lain:

- 1. 42 unit Gerobak Motor B3 di wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- 2. 5 unit Truck Box B3 di wilayah kota Provinsi DKI Jakarta
- 3. 4 Unit TPS Sampah B3 Rumah Tangga Skala Kota
- 4. 10 Unit TPS Sampah B3 Rumah Tangga Skala Kecamatan













TPS Limbah B3 Skala Kecamatan

TPS Limbah B3 Skala Kota

Gambar II.8. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3

Lokasi TPS Limbah B3 Skala Kota dan Skala Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.5. Lokasi TPS Limbah B3 di Provinsi DKI Jakarta

No	Peruntukkan TPS	Wilayah Kota/Kec	Lokasi TPS Sampah B3	Sub Zonasi
1	Skala Kota	Jakarta Timur	Asrama Dinas Lingkungan Hidup	R.9
			Ciracas	Sub Zona Rumah dengan KDB rendah
2	Skala Kota	Jakarta Barat	Asrama Dinas Lingkungan Hidup Bambu Larangan Cengkareng	R.4 Sub Zona Rumah Sedang (KDB Sedang-Tinggi)
3	Skala Kota	Jakarta Selatan	Asrama Dinas Lingkungan Hidup Lenteng Agung	R.9 Sub Zona Rumah dengan KDB rendah
4	Skala Kota	Jakarta Utara	Waduk Cincin	R.9 Rumah KDB Rendah
5	Skala Kecamatan	Cempaka Putih	Dipo Rawa Kerbau Cempaka Putih	S.6 Sub Zona Prasarana Pelayanan Umum.
6	Skala Kecamatan	Duren Sawit	Dipo RW 08 PTB Kel. Duren Sawit	R.5 Sub Zona Rumah Besar (KDB Sedang-Tinggi)
7	Skala Kecamatan	Kramat Jati	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	P.3 Sub Zona Pemerintahan Daerah
8	Skala Kecamatan	Kebon Jeruk	Dipo RW08 Kebon Jeruk	P.3 Sub Zona Pemerintahan Daerah
8	Skala Kecamatan	Cilincing	Dipo Asrama Dinas Lingkungan Hidup Semper Barat	R.7 Sub Zona Rumah Susun
10	Skala Kecamatan	Pesanggrahan	Asrama Dinas LH Pesanggrahan	R.4 Rumah Sedang
11	Skala Kecamatan	Kalideres	Asrama Dinas LH Menceng, Tegal Alur	R.3 Rumah Kecil
12	Skala Kecamatan	Cakung	Rusun Rawa Bebek	R.8 Rumah Susun
13	Skala Kecamatan	Pulo Gadung	Rusun Jatinegara Kaum	R.8 Rumah Susun
14	Skala Kecamatan	Kramat Jati	Jl. Raya Condet	R.9 Rumah KDB Rendah

Untuk mendukung tupoksi dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD), Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) dan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST).

Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD)
Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai
Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengambilan contoh
uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris. Laboratorium Pengujian

meliputi tiga sub laboratorium, yaitu sub laboratorium kimia-fisik air, sub laboratorium mikrobiologi air, dan sub laboratorium udara-bising. Secara garis besar, contoh uji yang dianalisa pada UPT LLHD berupa air dan udara. Untuk air yaitu berupa air limbah, air tanah dan air sungai. Sedangkan untuk udara meliputi pengukuran emisi cerobong, udara ambien, kebisingan dan kualitas udara dalam ruang (KUDR).

Proses analisa contoh uji baik air maupun udara sudah dilakukan sesuai prosedur dan kaidah-kaidah laboratorium yang sesuai. Hal ini dikarenakan laboratorium UPT LLHD telah terakreditasi berdasarkan ISO 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2002 hingga saat ini serta telah teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sejak tahun 2009.

Dengan semakin digalakkannya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah sampel yang diterima. Berikut adalah gambaran jumlah contoh uji yang dianalisa UPT LLHD pada tahun 2016 – 2020:

Tabel II.6. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisa oleh UPT LLHD

Contoh Uji	Tahun						
Conton Oji	2016	2017	2018	2019	2020*		
Udara	444	393	455	329	155		
Air	10.380	10.858	11.981	14.158	8.074		
Jumlah	10.824	11.251	12.436	14.487	8.229		

^{*}Data per tanggal 11 Desember 2020 dengan kondisi pandemic



Gambar II.9. Contoh Uji Kualitas Udara Dalam Ruang dan Contoh Uji Kualitas Air Sungai

➤ Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA)

UPK Badan Air mempunyai tugas melaksanakan penanganan kebersihan badan air yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan akhir. Badan air meliputi kali, sungai, rawa, danau, waduk, situ dan embung.

Sejak terbentuknya Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) di tahun 2014 cakupan penanganan sampah sungai/kali, situ, waduk, drainase dan saluran air sudah makin luas. Pada tahun 2021, lokasi rutin pembersihan yang ditangani UPK Badan Air meliputi 1.742 titik terdiri dari:

Pusat : 155 Titik
Utara : 407 Titik
Barat : 531 Titik
Selatan : 262 Titik
Timur : 387 Titik

10 (sepuluh) lokasi pembersihan khusus

Aliran Ciliwung:

- 1. Manggarai
- 2. Season City
- 3. Jembatan Kp. Melayu
- 4. Asrama Lenteng Agung
- 5. Ciliwung Lama
- 6. Pintu Air Karet

Aliran Pesanggarahan Angke

- 1. Kali Pesanggrahan Deplu
- 2. Mookevart Warung Pojok

Sunter

- 1. Waduk Ria Rio
- 2. Kali Sunter Kresek

Gambar II.10. Lokasi Pembersihan Khusus UPK Badan Air



Dalam penanganan UPK Badan Air menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sejumlah 290 unit dan 134 unit kapal dan alat berat. Selain sarana prasarana tersebut, UPK Badan Air juga memiliki sarana dan prasarana penunjang yaitu saringan sampah otomatis sebanyak 28 unit.

Tabel II.7. Saringan Sampah Otomatis UPK Badan Air

No	Lokasi	Koordinat	Kecamatan	Wilayah	Jenis
1	Saringan kali item	-6.155172, 106.859356	Kemayoran	Jakarta Pusat	ME-H
2	Saringan Sumenep (G.I)	-6.198638, 106.823574	Menteng	Jakarta Pusat	ME-H
3	Saringan Teluk Gong	-6.137435, 106.785444	Penjaringan	Jakarta Utara	ME-H

Dinas Lingkungan Hidup Rencana Strategis 2023 - 2026

4	Saringan Spillway Waduk Pluit	-6.124914, 106.802060	Penjaringan	Jakarta Utara	ME-H
5	Saringan Waduk Pluit (Muara Baru)	-6.110550, 106.797161	Penjaringan	Jakarta Utara	ME-H
6	Saringan Lagoa Tirem	-6.123810, 106.864957	Tanjung Priok	Jakarta Utara	ME-H Otomatis
7	Saringan Waduk Sunter Selatan	-6.149737, 106.861359	Tanjung Priok	Jakarta Utara	ME-H Otomatis
8	Saringan Sentiong	-6.126536, 106.854189	Tanjung Priok	Jakarta Utara	ME-H
9	Saringan Rumah Pompa Bendungan Melayu	-6.130527, 106.903639	Која	Jakarta Utara	ME-H Otomatis
10	Saringan Waduk Sunter (PHB Layar)	-6.123433, 106.897119	Која	Jakarta Utara	ME-H Otomatis
11	Saringan Sampah Sunter Kresek (Pasar Ular)	-6.126585, 106.894975	Која	Jakarta Utara	ME-H
12	Saringan Waduk Pulomas	-6.166890, 106.881362	Kelapa Gading	Jakarta Utara	ME-H
13	Saringan Sampah IKIP	-6.162804, 106.881467	Kelapa Gading	Jakarta Utara	ME-H
14	Saringan Cengkareng Drain	-6.170195, 106.748961	Kembangan	Jakarta Barat	ME-H
15	Saringan Inlet Waduk Tomang (PHB Jatipulo)	-6.173828, 106.806161	Palmerah	Jakarta Barat	ME-H
16	Saringan Kali Grogol- Golkar	-6.184635, 106.792952	Palmerah	Jakarta Barat	ME-H Otomatis
17	Saringan Mookervart	-6.159757, 106.688508	Kalideres	Jakarta Barat	ME-H Otomatis
18	Saringan Sekretaris	-6.166673, 106.779900	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	ME-H
19	Saringan Sampah Pesing Kali Angke	-6.157395, 106.768213	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	ME-H Otomatis
20	Saringan Kali Grogol- Palmerah	-6.206869, 106.792502	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	ME-H
21	Saringan Inlet Waduk SetiaBudi Timur	-6.206002, 106.829484	Setiabudi	Jakarta Selatan	ME-H
22	Saringan Kali Cideng- Waduk Setiabudi Barat	-6.126585, 106.894975	Setiabudi	Jakarta Selatan	ME-H
23	Saringan TB Simatupang	-6.302134, 106.836665	Jagakarsa	Jakarta Selatan	ME-H
24	Saringan Sampah Cawang Kompor	-6.245237, 106.869140	Kramat Jati	Jakarta Timur	ME-H Otomatis
	•			•	•

25	Saringan Kali Cipinang- Tol Jagorawi	-6.284894, 106.876248	Kramat Jati	Jakarta Timur	ME-H
26	Saringah HEK Kramat Jati	-6.291873, 106.871503	Kramat Jati	Jakarta Timur	ME-H Otomatis
27	Saringan PGC (Kali Baru Timur, Cililitan)	-6.263317, 106.865206	Kramat Jati	Jakarta Timur	ME-H
28	Saringan Perintis Kemerdekaan	-6.177518, 106.896916	Pulogadung	Jakarta Timur	ME-H

Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengolahan sampah terpadu. Unit Pengelola Sampah Terpadu bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sampah terpadu, termasuk di dalamnya pengelolaan kawasan mandiri, pengolahan energi terbarukan, komposting 3R, dan pemrosesan akhir sampah.

Lokasi TPST Bantargebang yaitu di Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Luas area eksisting TPST Bantargebang yaitu 104,7 ha, yang terdiri atas zona landfill seluas 81,4 ha serta sarana-prasarana pendukung seluas 23,3 ha. Pada tahun 2020-2021, telah dilaksanakan pengadaan tanah perluasan area TPST Bantargebang untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah RDF Plant dan Landfill Mining seluas 7,4 ha. Peta area TPST Bantargebang ditampilkan pada gambar di bawah ini.


Gambar II.11. Peta Area TPST Bantargebang



TPST Bantargebang beroperasi selama 24 jam per hari untuk pemrosesan akhir sampah dari Provinsi DKI Jakarta. TPST Bantargebang memiliki sistem pencatatan hasil penimbangan sampah secara online dan real time untuk menginyentarisasi tonase

sampah dari seluruh sumber sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang. Rata-rata tonase sampah yang diterima oleh TPST Bantargebang dalam kurun waktu 2017-2021 ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar II.12. Grafik Rata-rata Tonase Sampah Ke TPST Bantargebang
Tahun 2017-2021 (dalam ton/hari)



Berdasarkan gambar di atas, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terlihat tren peningkatan rata-rata tonase sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang. Adapun dalam kurun waktu 2020 hingga 2021, kecenderungan tonase sampah menurun cukup signifikan. Penurunan tonase tersebut beriringan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada beberapa waktu lalu.

Prasarana dan Sarana yang ada TPST Bantargebang antara lain:

- Jembatan timbang; TPST Bantargebang memiliki 3 (tiga) fasilitas jembatan timbang yang beroperasi 24 jam setiap hari. Hasil penimbangan sampah dicatat secara real time pada sistem monitoring timbangan serta dilaporkan secara berkala pada pihak-pihak terkait.
- 2. Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS); merupakan sistem pengolahan lindi yang dikumpulkan dan disalurkan melalui saluran penyalur di sekeliling zona. Terdapat 3 (tiga) IPAS di TPST Bantargebang.
- 3. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); PLTSa Merah Putih didesain dengan kapasitas 100 ton/hari dan mampu menghasilkan listrik sebesar 737 kWh. Kuantitas sampah yang telah diolah sebanyak 14.474 ton dengan jumlah residu (fly ash dan bottom ash) FABA hanya 1.707 ton (kemampuan reduksi sampah sebesar 88,2%). Adapun tenaga listrik yang telah dihasilkan sebesar 1.404 MWh atau setara 108,34 kWh/ton.



Gambar II.13. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih

- 4. Gedung operasional TPST Bantargebang
- 5. Jalan Operasional; sepanjang 7.460 meter, dengan lebar antara 6–8 meter. Setiap harinya, jalan operasional TPST Bantargebang dilintasi oleh lebih dari 1.200 truk pengangkut sampah serta puluhan alat berat. Di sisi lain, beberapa ruas jalan operasional mengalami tekanan dari tanah dasar akibat dorongan dari zona landfill. Hal-hal tersebut mengakibatkan jalan operasional kerap kali mengalami kerusakan baik kerusakan ringan, kerusakan sedang, hingga kerusakan berat.
- 6. Hanggar Landfill Mining; Salah satu strategi UPST dalam melakukan optimalisasi TPST Bantargebang yaitu mereduksi volume sampah lama dengan kegiatan landfill mining. Pada tahun 2019, UPST melaksanakan pembangunan hanggar landfill mining seluas 945 M2 dan pengadaan 4 (empat) mesin pengolahan sampah landfill mining. Adapun RDF hasil landfill mining telah dikirimkan ke PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa (PT Indocement) sebagai bahan bakar co-processing pada industri semen. RDF tersebut juga menjadi input fasilitas PLTSa Merah Putih.



Gambar II.14. Hanggar Landfill Mining TPST Bantargebang

- 7. Alat berat dan kendaraan dinas operasional
- 8. Sumur Pantau; terdapat 2 (dua) sumur pantau yang berfungsi untuk memudahkan pemantauan kualitas air tanah di area TPST Bantargebang dan sekitarnya.
- Pencucian Kendaraan; TPST Bantargebang telah memiliki 1 (satu) buah fasilitas pencucian kendaraan sejak tahun 2016. Fasilitas tersebut terus menerus dioperasikan untuk membersihkan lebih dari 1.200 truk pengangkut sebelum meninggalkan TPST Bantargebang.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan, indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Persentase Pengurangan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

II.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Secara ringkas, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pengurangan Sampah di Kota


Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi salah satu isu global yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah antara lain banyaknya kasus pembuangan sampah liar ke lingkungan, dampak tidak terkelolanya sampah plastik, dan peningkatan

jumlah timbulan sampah setiap tahun dengan terbatasnya lahan untuk penampungan akhir.

Dalam menangani permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Sampah Sejenis Tangga dan Sampah Rumah Menindaklanjuti Perpres tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017-2021 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2017 persentase pengurangan sampah tercatat 13,08%, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 24,85% dari 7.233 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.15. Grafik Persentase Pengurangan Sampah
Persentase Pengurangan Sampah 2017-2021




Berbagai Rencana Aksi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Pengurangan Sampah di sumber antara lain:

- a. Pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di mall dan toko swalayan sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKi Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.
- b. Pengurangan sampah di sumber menggunakan metode biokonversi Black Soldier Fly (BSF) yang dapat mengolah sampah sisa makanan dalam waktu relatif singkat dan dapat menampung lebih dari 480 kg sampah/hari.
- c. Pengangkutan sampah terjadwal di 147 RW percontohan
- d. Pembinaan Bank Sampah yang dilakukan di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Secara umum pengurangan sampah merupakan hasil nyata dari perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Paradigma lama sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPA sudah melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle). Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2017 persentase penanganan sampah tercatat sebesar 87%, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 87,96%. Meskipun demikian pada tahun berikutnya persentase penanganan sampah terus turun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 75,15 %. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar II.16. Grafik Persentase Penanganan Sampah

Paradigma baru pengelolaan sampah mendorong adanya pengelolaan sampah dari sumber dengan tujuan utamanya menciptakan sebuah kawasan yang bersih dan sehat. Dari beberapa komposisi sampah yang ditimbulkan di sumber, beberapa komposisi sampah seperti sampah organik, plastik dan kertas dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Di sisi lain, pemanfaatan hasil pengelolaan sampah berupa energi, pupuk atau bahan baku industri merupakan nilai tambah.

Upaya pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan tata cara pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017- 2021 telah meningkat seperti grafik II.3. hingga 25,85% pada 2021.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan

lingkungan hidup. Oleh karena itu, nilai IKLH dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator penghitungan IKLH terdiri dari kualitas air, kualitas udara, dan tutupan hutan. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dengan formulasi:

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan cara perhitungan IKLH dengan memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut sehingga fomulasi menjadi:

IKLH=(0.340*IKA) + (0.428*IKU) + (0.133*IKL) + (0.099*IKAL)

Secara lengkap nilai IKA, IKU, IKL, IKAL dan IKLH dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8. Nilai IKLH dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021

No.	Indikator			Tahun		
INO.	ITIUIKALUI	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	21,33	51,93	35,56	41,19	44,19
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	53,50	66,57	67,97	66,69	66,52
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,32	24,14	24,66	25,99	26,25
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)				59,95	75,18
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	35,78	45,21	40,92	51,94	54,43

Selain data IKLH disampaikan juga kinerja Dinas Lingkungan Hidup terkait pemantauan status mutu air. Pemantauan status mutu air baku sepanjang

tahun 2017 hingga 2021 dilakukan terhadap air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara Teluk Jakarta dengan pelaksanaan pemantauan pada tabel berikut:

Tabel II.9. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta

	Jumlah Titik		Tahun					
No.	Pemantauan Kualitas	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Air Sungai	90 titik	90 titik	111 titik	N/A	120 titik		
2	Air Situ/ Waduk	40 situ	40 situ	59 Situ	N/A	60 Situ		
3	Air Tanah	267 titik	267 titik	267 titik	N/A	267 Titik		
4	Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	45 titik	45 titik	45 titik	N/A	45 titik		

Pada tahun 2017 dilakukan pemantauan terhadap perairan laut dan muara teluk di sebanyak 45 titik. Sementara itu pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah titik pemantauan perairan laut dan muara teluk sebanyak 45 titik. Peningkatan jumlah titik juga terdapat pada titik pemantauan air sungai yang meningkat dari 90 titik menjadi 120 titik di tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar tentang kondisi air, berikut adalah hasil analisa terhadap kualitas air sungai, air tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan berikut ini.

Tabel II.10. Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun						
140.	Status	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Baik	2.50%	0%	0%	N/A	0%		
2	Tercemar Ringan	21.25%	5%	15%	N/A	31,50%		
3	Tercemar Sedang	19.00%	61%	35%	N/A	28%		
4	Tercemar Berat	57.25%	34%	50%	N/A	40,50%		

Berdasarkan pemantauan tahun 2017 hingga 2021, kondisi kualitas air situ/waduk di Jakarta dapat dilihat pada Tabel II.9. Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2021 status air situ/waduk tercemar berat dan tercemar sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 40.5% dan 28%, namun status air situ/waduk tercemar ringan meningkat dari 15% menjadi 31.5% di tahun 2021. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk yaitu coliform, fecal coli, detergen, fosfat dan bahan

organik lainnya. Hal ini dapat disebabkan banyaknya situ/waduk sebagai tempat buangan air limbah rumah tangga.

Tabel II.11. Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar

No	Ctotus	Tahun					
No.	Status	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Baik	0%	0%	0%	N/A	0%	
2	Tercemar Ringan	12%	1%	3%	N/A	8,00%	
3	Tercemar Sedang	27%	33%	13%	N/A	20,75%	
4	Tercemar Berat	61%	66%	84%	N/A	71,25%	

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 13 (tiga belas) sungai yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada 90 sampai 120 titik pemantauan. Berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2017 hingga 2021, tahun 2021 status air mutu sungai yang tercemar berat mengalami sedikit penurunan dari 84% menjadi 71.25% sedangkan status air sungai yang tercemar ringan dan sedang meningkat menjadi 8% dan 20.75%. Terjadinya pencemaran air sungai sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik (70%) dan oleh kegiatan lain (30%). Parameter yang dominan mencemari kualitas air sungai adalah coliform, fecal coli, detergen, fosfat dan bahan organik lainnya.

Tabel II.12. Status Mutu Pemantauan Air Tanah berdasarkan Indeks Pencemar

No.	No. Status		Tahun					
140.	Status	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Baik	32%	15%	35%	N/A	19,5%		
2	Tercemar Ringan	35%	49%	45%	N/A	49,8%		
3	Tercemar Sedang	21%	28%	18%	N/A	26,0%		
4	Tercemar Berat	12%	7%	2%	N/A	4,7%		

Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah kota administrasi, hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2019 hingga 2021, kondisi air tanah di DKI Jakarta dengan status mutu baik menurun dari 35% menjadi 19.5% sedangkan status mutu lainnya mengalami peningkatan.

Tabel II.13. Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Chahas			Tahu	n	
NO.	Status	2017	2018	2019	2020	2021
1	Baik	0%	0%	0%	N/A	0%
2	Tercemar Ringan	0%	94%	100%	N/A	100%
3	Tercemar Sedang	64%	6%	0%	N/A	0%
4	Tercemar Berat	36%	0%	0%	N/A	0%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 2017 kualitas perairan mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat perairan dengan status mutu air tercemar berat. Selain itu terdapat penurunan persentase perairan dengan status tercemar sedang, di lain sisi terjadi peningkatan kualitas perairan dengan mutu air tercemar ringan menjadi 100%.

Tabel II.14. Status Mutu Pemantauan Perairan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemar

No.	Status	Tahun					
140.	Status	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Memenuhi BM	0%	0%	0%	N/A	0%	
2	Tercemar Ringan	0%	100%	100%	N/A	59%	
3	Tercemar Sedang	47%	0%	0%	N/A	18%	
4	Tercemar Berat	53%	0%	0%	N/A	23%	

Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di atas mengalami penurunan kualitas. Pada tahun 2021 status mutu dengan kategori tercemar berat mengalami penurunan dari 53%% menjadi 23% pada tahun 2021.

Lebih lanjut mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup, sepanjang tahun 1984-2021 telah dihasilkan 5.616 kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan, yang meliputi 2.101 kegiatan usaha memiliki dokumen lingkungan berskala Amdal dan 3.515 kegiatan usaha telah memiliki dokumen lingkungan berskala UKL-UPL. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.15. Jumlah Kegiatan Usaha yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020

No.	Indikatan		Tahun				
140.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta	1.442	2.110	3.292	1.868	1.609	

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 2021 tahun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu jenis limbah B3 adalah limbah elektronik (e-waste). Limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya, dan/atau tidak lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), antara lain disebabkan printed circuit board (PCB) di dalam limbah ini mengandung logam-logam berat. Mengingat kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya Provinsi DKI Jakarta, akan berbagai macam peralatan elektronik sangat tinggi, sedangkan barang atau peralatan elektrik dan elektronik tersebut mempunyai masa pakai terbatas, maka volume dan jenis limbah elektronik juga sangat tinggi.

Pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sejak 2018 namun belum dilengkapi dengan kebijakan kepala daerah serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat potensi limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta yang tinggi dan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan limbah elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentunya didorong oleh peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sehingga kegiatan pengumpulan limbah elektronik rumah tangga dapat dilaksanakan secara optimal dan juga perlunya pelibatan produsen barang elektronik melalui mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR) yang belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan belum adanya aturan teknis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pada tabel II.5 terlihat data sampah yang mengandung B3/Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dikelola oleh pihak ketiga selama tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel II.16. Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (e-waste) yang dikelola tahun 2018 sampai 2021

directora tarian 2010 campar 2021						
Jenis Limbah B3	Tahun (dalam kg)					
Jenis Limban B3	2018	2019	2020	2021		
Limbah Cair		1.000	1.000			
Limbah Padat		2.663	7.758,23	20.000		
Limbah Medis		93,35	1.538,77	1.647,44		
				33.184,7		
Limbah Elektronik (e-Waste)	11.132	15.191	31.106	8		

Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah sampah yang mengandung limbah B3 bersumber dari rumah tangga yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk jenis limbah medis terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021, hal ini sebagai dampak terjadinya kondisi pandemik COVID-19 dimana terjadi peningkatan jumlah pemakaian masker di level masyarakat sebagai bentuk preventif dalam penyebaran COVID-19 dan juga dari warga yang menjadi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

II.3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan, selanjutnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan

dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.17. Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2021

Uraian		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
	2017	2.136.626.262.058	264.941.888.820	2.401.568.150.878
A marana m Da da	2018	2.061.099.107.716	276.294.649.000	2.337.393.756.716
Anggaran Pada Tahun	2019	3.339.359.385.026	276.294.649.000	3.615.654.034.026
Tanan	2020	1.685.704.959.435	165.247.304.852	1.850.952.264.287
	2021	1.979.537.632.440	230.797.478.692	2.210.335.111.132
	2017	1.599.175.924.216	247.758.332.115	1.846.934.256.331
	2018	1.633.114.875.579	264.926.301.157	1.898.041.176.736
Realisasi Anggaran pada Tahun	2019	2.236.280.984.575	264.926.301.157	2.501.207.285.732
pada ranan	2020	1.607.602.939.643	153.782.998.882	1.761.385.938.525
	2021	1.661.175.723.733	225.040.307.177	1.886.216.030.910
	2017	74,85%	93,51%	76,91%
	2018	79,24%	95,89%	81,20%
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	2019	66,97%	95,89%	69,18%
dan Anggaran Tanan	2020	95,37%	93,06%	95,16%
	2021	83,92%	97,51%	85,34%
Rata-rata	Anggara n	6,60%	0,94%	5,66%
Pertumbuhan	Realisasi	3,57%	2,83%	3,01%

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2017 sampai dengan 2021, serta melihat dari pencapaian Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS).

Dalam rangka pemenuhan regulasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta, isu pengelolaan sampah menjadi salah satu isu prioritas sehingga diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang dimaksudkan sebagai Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) bagi Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mendukung efektivitas

pengelolaan sampah. RIPS ini menajdi suatu dokumen perencanaan pengelolaan sampah untuk jangka waktu paling lama 20 tahun yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039. Secara detail, RIPS memiliki tujuan antara lain:

- menetapkan target pengelolaan sampah;
- memantapkan perencanaan teknis sistem pengelolaan sampah yang mudah dilaksanakan;
- mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara akti
- mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pergub 127/2020, ruang lingkup dari RIPS yaitu target pengelolaan sampah, dan rencana program dan kegiatan pengelolaan sampah. Target pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 yang terdiri atas target pengurangan sampah dan target penanganan sampah. Terkait target pengelolaan sampah, dikelompokkan ke dalam 5 fase, yaitu:

```
• fase 1, tahun 2020 – 2022;
```

• fase 2, tahun 2023 – 2025;

fase 3, tahun 2026 – 2030;

• fase 4, tahun 2031 - 2035;

• fase 5, tahun 2036 – 2039

.

Berikut disampaikan review terhadap Rencana Induk Pengelolaan Sampah:

Tabel II. 18. Realisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI
1	Penyediaan regulasi yang lengkap tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta	Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga	Peraturan Gubernur No. 77 tahun 2020 Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Kawasan	Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang standar teknis prasarana dan sarana	Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang organisasi dan tata laksana Pengelolaan Sampah (pemisahan regulator dan operator)	Sudah diajukan ke Biro Organisasi Reformasi Birokrasi
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pelibatan asosiasi dan komunitas dalam Pengelolaan Sampah	Biro Hukum tidak menyarankan untuk membuat Peraturan Gubernur lagi karena sudah ada Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2012 tentang tentang Pola Kerja Sama Daerah
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan pengembangan bank sampah	Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
		Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengurangan dan pemilahan sampah di sumber	Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah
		Melakukan penyusunan Instruksi Gubernur tentang penyediaan sarana drinking fountain pada fasilitas sosial dan fasilitas umum serta kantor milik Pemerintah DKI Jakarta	Penyusunan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

2	Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini	Melakukan pembangunan sistem data dan informasi tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta	Telah terbangun modul Neraca Sampah TPS dalam sistem Informasi Lingkungan (SILIKA) yang mencatat jumlah kendaraan/gerobak/germor sampah yang keluar dan masuk TPS.
		Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan sampah dengan kondisi terkini	Modul ini diinput oleh seluruh petugas koordinator TPS dibawah pengawasan Kasatpel.
		Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan	Belum dilaksanakan
3	Tata kelembagaan pengelolaan sampah	Merumuskan fungsi dan beban kerja serta struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta	Sudah diajukan ke Biro Organisasi Reformasi Birokrasi
		Merumuskan fungsi dan beban kerja serta struktur Lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta	Sudah diajukan ke Biro Organisasi Reformasi Birokrasi
		Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah berbasis wilayah	Sudah diajukan ke Biro Organisasi Reformasi Birokrasi
4	Peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatkan efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pelanggar penyelenggaraan pengelolaan sampah	Terus diupayakan
		Optimalisasi pemantauan perilaku pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya melalui CCTV	Pemantauan dilakukan secara manual
		Pemberian sanksi terhadap pembuang sampah tidak pada tempatnya yang terekam CCTV	Pemantauan dilakukan secara manual
5	Peningkatan penanganan sampah di provinsi DKI Jakarta	Melakukan penjadwalan pengumpulan Pengangkutan Sampah	Telah dilaksanakan pilot project pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal pada 147 RW di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pilot Project Pemilahan dan Pengangkutan Sampah Terjadwal di

	Provinsi DKI Jakarta
Melakukan efisiensi prasarana dan sarana pengangkutan sampah	Belum terlaksana
Meningkatkan standar operasional prosedur untuk Pengangkutan Sampah	SOP Pola dan Jadwal Pengangkutan Sampah
Melakukan identifikasi kegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta	Sudah dilakukan
Melakukan penyusunan mekanisme pengolahan sampah di Kawasan	Mekanisme pengolahan sampah di Kawasan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
Melakukan penetapan kriteria yang termasuk kawasan melalui Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur/ Surat Keputusan Kepala Dinas	Kriteria yang termasuk Kawasan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
Melakukan sosialisasi dan optimalisasi Pengelolaan Sampah pada Kawasan	Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan telah rutin dilaksanakan
Melakukan peningkatan pengolahan sampah di kawasan	Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan	Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan berlaku sejak Juni 2022, sehingga belum dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi
Melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Sampah badan air	Peningkatan titik penanganan sampah bertambah menjadi 1772 titik per April 2022
Melakukan peningkatan terhadap pengelolaan sampah badan air (penanggulangan sampah kiriman dari hulu badan air yang masuk ke wilayah DKI Jakarta)	Peningkatan titik penanganan sampah bertambah menjadi 1772 titik per April 2022

		Melakukan penerapan zero waste pada kawasan dan unit Pasar PD Pasar Jaya	Belum terlaksana
6	Pengelolaan sampah lingkup rukun warga	Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga	Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga telah dilaksanakan pada setiap Kota dan Kabupaten Administrasi
		Pembangunan sistem dan informasi yang mudah dalam pemasukan data dan diakses oleh pengelola sampah lingkup RW	Telah terbangun sistem informasi untuk pengelola sampah lingkup RW menginput data capaian rumah memilah
		Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah lingkup RW (kapasitas pengolahan sampah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki, jumlah timbulan sampah, inisiatif pemilahan yang telah ada dan potensi lokasi pengolahan sampah setempat)	Pendampingan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah lingkup rukun warga telah rutin dilakukan
		Melakukan pembentukan bidang pengelolaan sampah pada kepengurusan RW	Pembentukan Bidang Pengelolaan Sampah sudah dilakukan di 2738 RW
7	Pelaksanaaan gerakan pengurangan dan pemilahan sampah di rumah tangga dan Kawasan	Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat, Pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga tentang cara pengurangan dan pemilahan sampah	Telah dilaksanakan sosialisasi pengurangan dan pemilahan sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
		Penyediaan wadah sampah mudah terurai yang akan dibagikan kepada warga	Sudah dilakukan secara bertahap
		Penyediaan alat pengolahan sampah di lingkup rukun warga sesuai kebutuhan yang ditemukan saat penilaian	Sudah dilakukan secara bertahap
		Penyediaan wadah sampah pilah bagi petugas angkut Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga untuk menampung sampah material daur ulang yang telah dipilih oleh rumah tangga	Sudah dilakukan secara bertahap
		Melakukan monitoring dan evaluasi gerakan pemilahan sampah	Telah terbangun sistem informasi untuk pengelola sampah lingkup RW menginput data capaian rumah memilah

		Pembuatan dan penerapan sistem pemantauan Pengelolaan Sampah lingkup kawasan (termasuk manifest sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai sampah yang dihasilkan, diolah dan residu ditransportasikan)	Belum terdapat sistem, sementara masih dilaksanakan secara manual
		Pelibatan dunia usaha/ asosiasi/ komunitas dalam Pengelolaan Sampah	Pelibatan dan Kolaborasi Asosiasi/Komunitas/Badan Usaha dalam Kepeduliannya Terhadap Lingkungan Hidup melalui KSBB Persampahan dan atau kerjasama lainnya
		Pelaksanaan Pengurangan Sampah mudah terurai dengan metode biokonversi black soldier fly maggot	Telah dilakukan pendampingan ke rumah-rumah maggot, pemeliharaan rumah-rumah maggot dan dilakukan perhitungan pengurangan sampah dari rumah-rumah maggot tersebut
		Pelaksanaan pengurangan sampah mudah terurai dengan metode Black Soldier Fly (BSF) Maggot di 5000 rumah maggot	Sudah terealisasi pengurangan sampah mudah terurai dengan metode Black Soldier Fly (BSF) Maggot di 360 rumah maggot
		Pelaksanaan pengurangan sampah mudah terurai melalui rumah kompos	Belum terlaksana
		Melakukan penerapan prinsip extended procedure responsibility	Beberapa pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip extended procedure responsibility sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen
8	Peningkatan pengurangan sampah plastic	Melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar Menyediakan fasilitas drinking fountain	Pemantauan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan dan pasar telah rutin dilaksanakan
		Melakukan pemantauan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2019, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengurangan dan pemilahan sampah di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tugas Asisten Pembangunan dan

			Lingkungan Hidup dibantu oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
9	Pelaksanaan gerakan Pengurangan Sampah makanan	Melakukan inisiatif gerakan Pengurangan Sampah makanan di rumah makan/ restoran/ kafe	Saat ini dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Sampah Organik dan Penyaluran Pangan Berlebih
		Melakukan inisiatif mekanisme pelaksanaan daur ulang makanan di rumah makan/ restoran/kafe	Saat ini dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Sampah Organik dan Penyaluran Pangan Berlebih
		Melakukan pengolahan sampah makanan di rumah makan/ restoran/kafe	Saat ini dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Sampah Organik dan Penyaluran Pangan Berlebih
10	Pembangunan fasilitas pengolahan sampah	Pembangunan 88 (delapan puluh delapan) TPS 3R dengan kapasitas 20 (dua puluh) ton/hari (2 lokasi di setiap kecamatan) di Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan TPS 3R di setiap kecamatan telah direncanakan secara bertahap, dimana pada tahun 2022 akan dibangun sebanyak 15 TPS 3R
		Meningkatkan fungsi dipo dan tempat pengolahan sampah sebagai tempat pengolahan sampah terpadu	TPS 3R yang direncanakan pada tahun 2022 beberapa diantaranya merupakan peningkatan TPS menjadi TPS 3R
		Peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (Landfill mining dan PLTSa)	Telah dilaksanakan secara bertahap
		Pengkajian landfill baru sebagai pengganti TPST Bantar Gebang	Akan dianggarkan pada tahun 2023
		Menyediakan tempat sampah yang efektif dan modern di fasilitas umum/fasilitas sosial	Sudah dilakukan secara bertahap
		Penyediaan gerobak motor sampah untuk Pengelolaan Sampah lingkup rukun warga	Sudah dilakukan secara bertahap
11	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja dalam sistem baru Pengelolaan Sampah	Melakukan desentralisasi Pengelolaan Sampah pada tingkat wilayah	Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga

		Sosialisasi desentralisasi Pengelolaan Sampah tingkat wilayah, tugas pokok dan fungsi, KPI, kelembagaan, dan skema pengelolaan sampah	Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
12	Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau kerja sama dengan pihak lain efektif	Memastikan pembiayaan yang efektif dan transparan (menyusun kajian skema pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sampah)	Kajian skema pembiayaan pengelolaan sampah akan dilaksanakan pada tahun 2022
13	Pembangunan 4 (empat) unit FPSA di provinsi DKI Jakarta	Melakukan perencanaan dan penetapan wilayah pelayanan FPSA	Wilayah pelayanan FPSA telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 732 Tahun 2020
		Melakukan pemilihan teknologi pengolahan sampah teruji, tepat guna dan ramah lingkungan untuk sistem pengolahan sampah	Aspek teknologi dilakukan pengkajian dalam Studi Kelayakan
		Mengadakan studi kelayakan dan detail engineering design FPSA	Studi kelayakan sudah dilakukan di 2 lokasi, yaitu Sunter dan Wilayah Barat, sedangkan Wilayah Selatan dan Timur masih dalam proses Pra Studi Kelayakan
		Melakukan pengadaan lahan untuk FPSA	Untuk FPSA Sunter lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan ketiga titik lainnya lahan dari Mitra BUMD
		Melakukan pelaksanaan konstruksi pembangunan FPSA	Proses konstruksi FPSA belum dilaksanakan
		Melakukan operasional pengolahan sampah di FPSA	Belum ada FPSA yang terbangun
14	Pembangunan 4 (empat) unit recycling center di provinsi DKI Jakarta	Melakukan perencanaan dan penetapan wilayah pelayanan recycling center	1 unit Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan
		Melakukan pengadaan lahan untuk recycling center	Secara umum proses di JRC sama dengan di TPS 3R sehingga JRC masuk dalam kategori TPS 3R
		Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design untuk recycling center	Secara umum proses di JRC sama dengan di TPS 3R sehingga JRC masuk dalam kategori TPS 3R

		Melakukan pelaksanaan konstruksi pembangunan recycling center	Secara umum proses di JRC sama dengan di TPS 3R sehingga JRC masuk dalam kategori TPS 3R
		Melakukan operasional pengolahan sampah di recycling center	1 unit Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan
15	Peningkatan sistem pengolahan sampah di TPST Bantar gebang	Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode landfill mining	FS dan DED Landfill Mining TPST Bantargebang dilaksanakan pada 2019
		Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode landfill mining.	Proses pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant (Rancang dan Bangun)
		Melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Sampah III diTPST Bantergebang	Belum terlaksana
		Melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sampah IV di TPST Bantergebang	Perlu didahului oleh pengadaan tanah untuk pembangunan IPAS IV
		Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang	 Pengelolaan Fasilitas Pencucian Kendaraan Pemeliharaan Mesin Landfill Mining Pemeliharaan jalan operasional Pengolahan air sampah/lindi Pengelolaan Fasilitas Jembatan Timbang Pemeliharaan ATPM alat berat Pemeliharaan KDO
		Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue	Belum direncanakan
		Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue	Belum direncanakan
		Melakukan peningkatan metode pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menjadi sanitary landfill	Saat ini masih open dumping dan controlled landfill

16	Peningkatan pengelolaan sampah di kabupaten administrasi kepulauan seribu	Menjalin kerja sama dengan kota satelit dalam Pengelolaan Sampah sungai dan laut	Belum terlaksana
		Forum komunikasi multi-stakeholder bulanan dalam rangka penyelesaian masalah sampah laut	Forum multi-stakeholder kepulauan seribu telah beberapa kali dilaksanakan, dimana difasilitasi oleh Divers Clean Action (DCA)
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah dengan kapal sampah	Belum disusun
		Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan pulau, resort, dan kegiatan usaha lainnya	Dalam tahap sosialisasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
		Inisiatif mekanisme pelaksanaan food recovery: donasi sisa makanan layak makanan untuk yayasan/pihak yang membutuhkan	Saat ini dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Sampah Organik dan Penyaluran Pangan Berlebih
		Inisiatif operasional pelayanan makanan pada HoReCa: adanya pemilihan porsi dan penyesuaian menu (customized dishes), charge untuk makanan take away, dan charge untuk food waste yang dihasilkan	Saat ini dalam tahap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Sampah Organik dan Penyaluran Pangan Berlebih
		Terbangunnya 11 (sebelas) TPS 3R di 11 (sebelas) pulau berpenghuni (Peningkatan dan/atau pengembangan 11 TPS 3R berbasis teknologi ramah lingkungan di 11 pulau berpenghuni)	Pada tahun 2022 direncanakan pembangunan TPS 3R sebanyak 2 unit
		Penyediaan tempat sampah komunal bagi warga yang tidak tinggal di pinggir jalan besar	Penyediaan dustbin
		Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema corporate social responsibility	Terdapat beberapa CSR yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu
		Melakukan perencanaan dan penunjukan lokasi untuk pengadaan dermaga Penanganan Sampah pesisir dan sampah laut	Sudah disusun perencanaan dermaga

	Melakukan pembangunan dermaga penanganan sampah pesisir dan sampah laut	Proses lelang konstruksi	
	Melakukan kajian pengolahan sampah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sudah disusun kajian pengolahan sampah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	Membuat rancangan teknis fasilitas pengelolaan sampah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sedang dalam proses untuk 2 TPS 3R	
	Gerakan Pulauku Nol Sampah	Sudah berjalan dan terus ditingkatkan	
	Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir dan muara sungai	Telah dipasang beberapa jaring sampah	

Dari hasil review RIPS dapat dilihat masih terdapat hal-hal yang belum dapat direalisasikan sesuai rencana. Hal ini akan menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang.

Dalam melihat tantangan dan peluang metode yang bisa digunakan adalah dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel II.19. Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strengths)

- Telah tersusun peraturan dan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
- Sarana pengolahan sampah akhir sudah menerapkan teknologi pengolahan sampah
- 3. Jumlah sarana pengangkutan sampah yang sudah memadai
- 4. Jumlah petugas pendamping pengelolaan sampah sudah sesuai kebutuhan
- 5. Tersedianya platform kolaborasi yang sudah mengakomodir potensi-potensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup
- 6. Telah terbentuknya kelembagaan BLUD pengolahan sampah yang

Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
- Fungsi kelembagaan operator dan regulator yang masih belum proporsional
- Daya tampung TPST yang semakin berkurang
- Kualitas dan jenis sarana pengangkutan masih belum ramah lingkungan
- 5. Keterbatasan lahan untuk TPS
- Kapasitas sarana prasarana pengolahan sampah yang masih belum memadai
- Kualitas dan kuantitas data hasil pemantauan kualitas lingkungan masih belum merepresentasikan

- memberikan fleksibilitas dalam pengembangan pelayanannya
- 7. Pemantauan terhadap kualitas lingkungan, baik kualitas air dan kualitas udara telah dilaksanakan secara rutin
- Telah dilaksanakan pengelolaan Limbah B3 melalui pihak ketiga dan tersedianya tempat penampungan limbah B3 di tingkat kota dan kecamatan
- Adanya komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kontribusi pencapaian target penurunan emisi GRK
- 10.Telah dibentuknya tim mitigasi dan adaptasi bencana iklim yang meliputi stakeholder terkait

seluruh kondisi Provinsi DKI Jakarta.

- Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum maksimal baik kegiatan usaha yang sudah memiliki ijin maupun belum
- Belum adanya dokumen perencanaan (road map) yang mengatur pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan dan usaha skala kecil di Provinsi DKI Jakarta

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunities)

- Adanya badan usaha dan lembaga masyarakat yang ikut serta berkolaborasi dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan hidup yang baik dan tidak tercemar
- Sudah terbentuknya Bidang Pengelolaan Sampah di seluruh Rukun Warga (RW)
- 4. Pemberian insentif non fiskal yang dapat memotivasi dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif warga terkait pengelolaan limbah B3 dan ewaste

Ancaman (Threat)

- Bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya laju pembangunan yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam
- Belum semua Bidang Pengelolaan Sampah berfungsi dalam pengelolaan sampah lingkup RW
- 3. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan lintas sektor dan lintas kewilayahan
- Belum optimalnya penerapan disinsentif dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan
- 5. Belum diterapkannya instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan lingkungan
- 6. Percepatan pelaksanaan pengendalian dampak bencana iklim di Provinsi DKI Jakarta memerlukan pendekatan multisektor

Mengacu pada analisis faktor internal dan eksternal tersebut, maka dirumuskan tantangan dan peluang untuk peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta antara lain:

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ke depan adalah:

- Belum optimalnya pelaksanaan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat peraturan dan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, akan tetapi masih lemah dalam penegakan hukumnya atau secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini menjadi tantangan dimana diperlukan upaya-upaya yang lebih tepat dan konsisten oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan kepentingan dukungan berbagai pihak pemangku mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang belum dapat dilaksanakan untuk dapat dilaksanakan secara optimal.
- 2. Daya tampung TPST yang semakin berkurang Semakin meningkatnya produk sampah dari masyarakat maupun dari dunia usaha yang ditampung di TPST sementara luas lahan dan kapasitas TPST terbatas menjadikan daya tampung TPST yang semakin berkurang. Hal ini menjadikan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk memaksimalkan upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah di hulu dan TPS-TPS, diantaranya melalui percepatan pembangunan ITF dan upaya inovatif lainnya dalam penanganan sampah di tingkat masyarakat dan dunia usaha.
- 3. Kualitas dan jenis sarana pengangkutan masih belum ramah lingkungan.

 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam operasionalnya didukung oleh armada pengangkutan sampah. Beberapa jenis armada pengangkutan sampah yang ada masih belum ramah lingkungan, antara lain karena masih menimbulkan bau sampah dan belum dilakukan

- kompresi sampah. Ke depan diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jenis sarana pengangkutan sampah yang lebih ramah lingkungan.
- 4. Kapasitas sarana prasarana pengolahan sampah yang masih belum memadai.
 - Peningkatan produksi sampah baik dari masyarakat, dunia usaha dan industri belum di dukung oleh kapasitas TPS dan TPS 3R yang memadai. Jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada belum mampu menangani dan menampung sampah yang ada, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
- 5. Hasil pemantauan kualitas lingkungan masih belum merepresentasikan seluruh kondisi Provinsi DKI Jakarta dan belum menjadi umpan balik terhadap perbaikan kualitas lingkungan.
- 6. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum maksimal baik terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki ijin maupun belum.
- 7. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan lintas sektor dan lintas kewilayahan serta multi dimensi.
- 8. Belum optimalnya penerapan disinsentif dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkup hidup dan kebersihan.
- 9. Diperlukan pendekatan multi sektor dan mendorong perubahan perilaku masyarakat guna percepatan pelaksanaan pencapaian target penurunan emisi GRK dan berketahanan iklim di DKI Jakarta

2.4.2. Peluang

Adapun peluang dalam peningkatan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Potensi kerja sama/kemitraan dan kolaborasi antara badan usaha, pelaku usaha dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Tersedianya wadah pengembangan peran serta masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dari sumber dengan terbentuknya Bidang Pengelolaan Sampah di seluruh Rukun Warga (RW).

- 3. Pemberian insentif non fiskal yang dapat memotivasi dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup
- 4. Meningkatnya pengelolaan limbah B3 sehubungan dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan limbah B3 dan e-waste.
- Pengendalian pencemaran dapat ditingkatkan dengan adanya pemantauan terhadap kualitas lingkungan, baik kualitas air dan kualitas udara yang dilaksanakan secara rutin
- Terbukanya upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai kesepakatan global pada Perjanjian Paris dan sesuai target nasional pada NDC (National Determined Contribution), juga target pencapaian kemampuan berketahanan iklim, serta menurunkan area rentan bencana iklim.
- 7. Adanya Tim Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim yang meliputi stakeholder terkait, yang mendorong optimalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi aksi pengendalian dampak bencana iklim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini dilakukan pembahasan tentang permasalahan, telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Telaahan RTRW Provinsi DKI Jakarta, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terdapat beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang perlu diselesaikan melalui program kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pemetaan permasalahan-permasalahan tersebut perlu dilakukan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Analisa
Pengurangan Sampah	Pengelolaan sampah yang belum optimal dari sumber	Persentase pengurangan sampah	 Pengelolaan sampah belum membudaya di masyarakat karena kurangnya pengetahuan, konsep pengurangan sampah serta tidak adanya pemberian sanksi Belum optimalnya implementasi 3R Pola konsumtif masyarakat urban Jakarta Masih rendahnya peran dunia usaha penghasil sampah plastik, menyebabkan masih belum berkurangnya sampah plastik

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Analisa
Penanganan Sampah	Daya tampung TPST yang semakin berkurang	Persentase penanganan sampah	- Belum efektifnya pengurangan sampah di hulu menjadikan daya tampung TPST semakin berkurang - Belum terbangunnya Intermediate Treatment Facility (ITF)
Kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta	Kondisi kualitas air tanah, sungai dan situ/waduk yang tercemar	Indeks Kualitas Air	- Banyak saluran buangan limbah domestik langsung ke badan air atau sungai - Pembuangan limbah industri yang tidak sesuai baku mutu lingkungan - Penertiban dan penegakan hukum dalam hal pengelolaan kualitas air masih belum optimal - Pengawasan dan penaatan hukum LH yang menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan
	Pencemaran udara yang cukup tinggi	Indeks Kualitas Udara	 Pencemaran udara dapat bersumber dari sumber emisi yang bergerak yaitu transportasi dan tidak bergerak, diantaranya pada, lokasi residential, pembangunan konstruksi skala besar dan kegiatan industri Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak dan tidak bergerak dapat berasal dari dalam kota dan daerah di sekitar kota Jakarta
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Upaya percepatan pencapaian target penurunan emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030 dan secara ambisius sebesar 50% pada	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 1. Sektor AFOLU 2. Sektor Energi (transportasi dan	- Masih belum optimalnya peran sektor terkait dalam pencapaian penurunan emisi GRK (sektor AFOLU, Energi, Limbah, dan IPPU)

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Analisa
	tahun 2030 dan net zero emission pada tahun 2050, yang bersumber dari sektor energi (energi/transportasi), sektor limbah, sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU), serta sektor Proses Produksi dan Penggunaan Produk (IPPU)	energi) 3. Sektor Limbah 4. IPPU	

III.2. Telahaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Visi DKI Jakarta 2025:

"Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"

Pokok Misi:

- 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah
- 2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas
- 3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya
- 4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan
- 6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah

Prioritas pembangunan pada periode 2023-2025 (Tahap Ke-5) adalah periode untuk mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global dengan fokus utama mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada antara lain:

- A. Perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global
 - Kelembagaan & layanan sistem transportasi umum berstandar internasional
 - Berfungsinya 15 koridor BRT, LRT, MRT North-South & East-West
 - Kawasan TOD modern mendukung aktivitas ekonomi sosial warga
 - Potensi banjir kecil & bebas genangan
 - Sistem pengolahan & pengendalian sampah & limbah skala kota
 - Jaringan air bersih menjangkau seluruh kota
 - Kebijakan efisiensi energi & sarpras sumber energi baru terbarukan
 - Hunian vertikal terintegrasi dengan tata ruang, Jakarta bebas kumuh
 - Pelabuhan berskala internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus berdaya saing
- B. Perwujudan lingkungan kota yang berkelanjutan dengan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memadai
 - Pencemaran udara, air dan tanah terkelola dengan baik
 - Pengurangan gas rumah kaca dan antisipasi perubahan iklim
 - Berfungsinya sistem JCDS dalam antisipasi kenaikan muka air laut
 - Daya dukung dan daya tampung semakin efisien & berkelanjutan
 - Konservasi air tanah, pemanfaatan air olahan (recycle) dan air hujan melalui rain water harvesting
 - Pengendalian Kawasan lindung, hutan mangrove & daerah resapan air, peningkatan RTH dan badan air permukaan
 - Disaster management tangguh dan modern didukung pendanaan pasca bencana (catastrophic bond)

Berdasarkan visi dan misi Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi nomor 1 dan 4 sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Misi Pertama:

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana serta sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal
- 2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu
- Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat
- 4. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal
- 5. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien
- 6. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana pemukiman yang memadai
- 7. Tersedianya sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota Jasa
- 8. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis
- 9. Tersedianya prasarana dan sarana telematika yang berkualitas

Misi Keempat:

Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin serta menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas

- 2. Terwujudnya peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota
- Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana
- 4. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan
- 5. Terwujudnya integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan ekosistem

Dari misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, seperti dalam Tabel III.2.

Tabel III.2.
Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Visi:	Visi: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global				
	Misi Rencana		Faktor		
No	Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	 Jumlah daya tampung TPS tidak memadai ITF dalam kota belum dibangun Daya tampung TPST Bantargebang yang semakin berkurang 	1. Keterbatasan lahan untuk sarana penanganan sampah 2. Belum optimalnya manajemen penanganan sampah di TPS 3. Belum optimalnya pengolahan sampah di TPST untuk memperpanjang waktu/masa daya tampung TPST	 Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan fungsi dan kualitas TPS Adanya penerapan teknologi pengolahan sampah di TPST Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber 	

2	Misi 4:	1. Pencemaran air dan	1. Belum	1. Tumbuhnya
	Meningkatkan Daya	udara yang	ditetapkannya	kesadaran
	Dukung, Daya Tampung	disebabkan aktivitas	aturan tentang	masyarakat
	Lingkungan dan	manusia dengan	Rencana	terhadap
	Efisiensi Pemanfaatan	penggunaan BBM,	Perlindungan dan	pelestarian
	Sumber Daya Alam	dan penggunaan air	Pengelolaan	ekosistem
	,	tanah berlebihan	Lingkungan	perkotaan
		serta pertumbuhan	Hidup (RPPLH)	2. Adanya
		industrialisasi	Provinsi DKI	kelompok
		2. Menurunnya daya	Jakarta	masyarakat
		dukung lahan,	2. Belum sinerginya	dan lembaga
		berimplikasi	program	masyarakat
		terhadap	penanggulangan	yang peduli
		penurunan fungsi	pencemaran	dan turut serta
		dan kualitas	antar sektor	dalam
		lingkungan hidup	terkait	pengelolaan
		perkotaan	3. Pemanfaatan dan	lingkungan
		3. Belum tersedianya	pengelolaan	hidup
		arahan, kebijakan	sumberdaya alam	Tersedianya
		dan standar teknis	yang kurang	data dan
		(Grand design/	menerapkan	informasi yang
		roadmap)	prinsip ramah	terintegrasi
		pengelolaan limbah	lingkungan dan	dengan semua
		B3 yang	berkelanjutan	sektor terkait
		bersumber dari	4. Belum optimalnya	pengelolaan
		fasilitas pelayanan	pengawasan dan	lingkungan
		kesehatan tingkat	pengendalian	hidup dan
		dasar, usaha	terhadap kegiatan	kebersihan
		dan/atau kegiatan	usaha dan	
		skala kecil dan	industri	
		rumah tangga	6.Jumlah TPS	
		4. Peningkatan	Sampah B3	
		Timbulan Limbah	Rumah Tangga	
		B3 Rumah	yang belum	
		termasuk sampah	memadai	
		elektronik (e-		
		waste) Tangga		

III.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagai arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk

Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

- 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
- 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
- 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
- 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
- Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
- 4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan

- dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV High Conservation Values).
- 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
- 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
- 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti dalam Tabel III.3. Indikator sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah;

Tabel III.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sasaran Renstra	Permasalahan	Fak	tor
Kementerian LHK	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator antara lain: 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah;	Kualitas Lingkungan hidup Jakarta Tahun 2021 belum optimal	 Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Belum sinerginya program penanggulangan dan pencemaran antar sektor terkait 	1. Upaya pemantauan kualitas air dan udara telah dilakukan secara rutin 2. Komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi GRK 3. Adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang berkualitas
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Pengawasan ketaatan pengelolaan lingkungan yang belum optimal	Keterbatasan sumber daya manusia	Komitmen dari pemerintah untuk pengembangan kompetensi SDM untuk melakukan pengawasan

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Visi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang ditetapkan dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 adalah:

"Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera."

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi
- 2. Mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia.
- 3. Mengembangkan budaya perkotaan
- 4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana
- 5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis
- 6. Menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, tata ruang untuk sistem sarana dan prasarana pengelolaan sampah terdapat dalam pasal 51

- (1). Pengembangan sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. Prasarana dan sarana pengelolaan sampah lingkungan dan kawasan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - e. Pengelolaan sampah drainase/sungai/waduk/situ/teluk
 - f. Pengelolaan sampah spesifik.
- (2). Pengembangan prasarana dan sarana sampah diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan menjaga kualitas lingkungan, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan melalui program 3R (*reuse, reduce, recycle*) sejak dari sumbernya.
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan sampah secara terpilah.
- (3). Pengembangan prasarana dan sarana TPS dan TPST dikembangkan sebagai suatu sistem multi simpul yang terbagi dalam beberapa kawasan atau zona pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA.
- (4). Prasarana dan sarana TPS dan TPA dapat dikembangkan untuk mengolah sampah menjadi sumber energi pembangkit listrik alternatif dan pengomposan (composting) serta menjadi produk-produk bermanfaat lainnya yang memungkinkan.

Selain terkait sistem sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga berkontribusi dalam pengembangan prasarana konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan sumber daya air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan pengendalian penurunan tanah, diselenggarakan dengan cara mengendalikan pencemaran air. Mengendalikan pencemaran air dimaksud antara lain dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi perkotaan.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam Tabel III.4 berikut.

Tabel III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata			Fak	tor
No	Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Rencana tata ruang untuk sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah	 Luasnya cakupan wilayah pengelolaan sampah sungai/situ/waduk, sehingga penangannya belum maksimal Ratio wiilayah kerja terhadap Jumlah TPS dan daya tampung TPS belum memadai Pemilihan lokasi ITF di Jakarta yang sesuai Tata Ruang belum ada/belum terpenuhi 	Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di sungai/ waduk/situ/ teluk pada luasan cakupan wilayah kerja Terbatasnya ketersediaan lahan untuk TPS di masing-masing wilayah yang memenuhi aspek lingkungan dan ruang yang ada. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan sarana	Perlu disusunnya aturan dan kebijakan yang mendukung ketersediaan Tata Ruang Wilayah untuk hal-hal teknis dalam penanganan sampah Pelah dilakukan upaya untuk memaksimalisas i fungsi dan kualitas TPS pada Tata Ruang yang tersedia dan memenuhi syarat Perlunya ketersediaan Ratio Tata

	Rencana Tata		Fak	tor
No	Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
			pengolahan sampah pada ruang wilayah yang ada/tersedia • Belum efektifnya pemanfaatan ruang yang ada untuk penampungan sampah sementara. • Lokasi TPS yang belum sesuai aturan zonasi	Ruang yang mendukung tupoksi
2.	Mengendalikan pencemaran air	 Masih tingginya pencemaran air tanah, air permukaan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri Belum optimalnya penanganan limbah padat terutama di area sumbersumber air. Belum optimalnya pengawasan kegiatan dan usaha Peruntukan zonasi yang tidak sesuai dengan aturan RTRW 	 Belum adanya mekanisme penanganan pengendalian pencemaran air yang terpadu. Masih kurangnya instrumen pengendalian pencemaran air. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air. Belum adanya sarana instalasi pengolahan air limbah domestic untuk rumah tangga dan dunia usaha 	 Adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran air. Adanya regulasi tentang penegakan hukum lingkungan hidup Adanya lembaga non pemerintah yang perhatian terhadap pencemaran lingkungan.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; telaahan visi, misi, serta program pembangunan DKI Jakarta terpilih,

sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian LHK, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Provinsi DKI Jakarta serta implikasi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya identifikasi isu strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta memerlukan upaya-upaya peningkatan sistem pengelolaan sampah.. Sistem pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah di hulu (sumber), penanganan sampah di TPS dan pengelolaan sampah di hilir/TPST.

Sampah di DKI Jakarta dihasilkan dan bersumber dari sampah rumah tangga dan sampah dari kegiatan usaha. Permasalahan utama sampah di hulu adalah belum optimalnya penanganan sampah secara baik, disamping meningkatnya produksi sampah, sistem penanganan sampah seperti pola pemilahan sampah 3R juga belum diterapkan secara maksimal.

Sistem pengelolaan sampah juga berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah di TPS. Meningkatnya timbulan sampah dari rumah tangga, dunia usaha dan industri juga menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tempat penampungan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahannya peningkatan produksi sampah ini tidak diikuti oleh peningkatan jumlah TPS. Jumlah TPS yang stagnan ini tidak hanya karena terbatasnya lahan yang ada akan tetapi juga karena sulitnya pembangunan TPS terkait dengan resistensi masyarakat terhadap keberadaan TPS. Untuk itu maka perlu adanya upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan di TPS secara maksimal serta keberadaan ITF untuk pengelolaan sampah kota sangat mendesak, disamping kebijakan Tata Ruang yang masih belum banyak mendorong atau mengakomodasi guna mendukung tupoksi bidang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah di hilir juga masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan semakin berkurangnya daya tamping TPST Bantar Gebang. Dalam mengurangi volume sampah dan mengelola sampah di TPST Bantar Gebang maka diperlukan upaya-upaya peningkatan pengelolaan dan pengolahan sampah secara optimal. Salah satunya, melakukan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dengan pola kerjasama kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak serta upaya kreatif lainnya yang efektif.

b. Pengendalian Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu masalah yang menjadi isu strategis yang mendesak untuk mendapat penanganan di Provinsi DKI Jakarta. Sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan industri. Hal ini berhubungan dengan perekonomian Jakarta yang tumbuh pesat sehingga semakin banyak kendaraan bermotor yang menyumbang pencemaran udara di Jakarta, baik kendaraan milik warga Jakarta maupun dari komuter di daerah sekitar. Sektor kedua yang menjadi kontributor polusi udara terbesar adalah industri, karena sebagian besar pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitarnya menggunakan bensin dan solar sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pemanas. Sektor ketiga adalah pembangkit listrik. Umumnya pembangkit listrik di wilayah Jakarta telah menggunakan bahan bakar gas alam, tetapi masih ada pembangkit di sekitar Jakarta yang menggunakan batubara. Potensi terjadinya pencemaran lintas batas ini akan membutuhkan penanganan polusi udara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan lintas wilayah.

Sebagai langkah awal pengendalian pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) yang merupakan perencanaan komprehensif pengendalian pencemaran udara untuk memberikan arah dan fokus upaya terpadu lintas sektor dalam meningkatkan kualitas udara dan menjadi referensi penyusunan rencana aksi. Langkah kebijakan yang tergambar dalam strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara ditujukan untuk mengatasi tekanan terhadap kualitas udara dari sumber-sumber emisi terutama sektor transportasi, diikuti oleh industri manufaktur dan energi.

Permasalahan pencemaran udara ini menjadi agenda utama untuk ditangani melalui berbagai upaya pengendalian dalam mengurangi polusi udara. Diantaranya upaya yang dilakukan adalah peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara; pengendalian polusi udara dari kegiatan industri; penerapan uji emisi kendaraan bermotor. Selaras dengan itu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan bahan bakar ramah lingkungan; dan pengembangan transportasi umum ramah lingkungan.

c. Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran air menjadi isu strategis di Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan pencemaran air diantaranya disebabkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri yang belum optimal karena kepemilikan tangki septik layak, IPAL domestik dan industri yang masih belum dikelola dengan baik. Pencemaran air juga disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah yang belum optimal yang menyebabkan adanya pencemaran terhadap badan air di sungai, waduk/situ, laut dan air tanah dari sampah maupun leachatenya. Khusus untuk daerah pesisir dan pulau kecil di DKI Jakarta terjadi penurunan kualitas air karena telah terjadi intrusi air laut yang disebabkan oleh adanya pengambilan air tanah secara berlebihan.

Permasalahan pencemaran air sungai, waduk/situ, laut dan air tanah yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan menjadi isu yang perlu mendapat penanganan. Diantara upayanya adalah melalui peningkatan sarana dan fasilitas pengolahan air limbah, melakukan peningkatan penertiban dan penegakan hukum dalam hal pengelolaan kualitas air serta pengawasan dan penaatan hukum lingkungan.

d. Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara dan pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan terjadinya pembangunan pesat pada wilayah penyangga di sekitarnya. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kegiatan masyarakat yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca (transportasi, dll) yang kemudian memunculkan permasalahan yaitu dampak perubahan iklim. Hal ini pun dipicu oleh pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru hingga pulau-pulau kecil yang belum optimal.

Dampak perubahan iklim akan mengakibatkan kenaikan muka air laut. Perubahan iklim juga berdampak pada intensitas hujan yang menjadi tinggi dan cuaca menjadi ekstrim serta terjadi peningkatan muka air laut dan abrasi. Permasalahan perubahan iklim ini juga terjadi disebabkan oleh lokasi Teluk Jakarta sebagai wilayah pesisir dan muara 13 sungai dimana memiliki karakteristik sebagai dataran banjir dengan kemiringan rendah. Hal ini menimbulkan kejadian banjir, banjir rob dan genangan baik di pesisir maupun dataran menjadi semakin meningkat.


Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang merupakan tindakan aktif untuk mencegah dan memperlambat atau mengurangi dampak perubahan iklim menjadi isu strategis di DKI Jakarta yang harus ditangani secara multi sektor. Implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantaranya dilakukan melalui: (a) pengelolaan sampah limbah padat dan cair, (b) penggunaan baru terbarukan dan konversi energi, (c) budi daya pertanian rendah emisi gas rumah kaca, (d) peningkatan tutupan vegetasi (e) pencegahan dan penanggulangan kebakaran (f) lainnya.

e. Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Dalam menanggapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 (yang diperbaharui dengan Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional) mengenai Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).


Capaian reduksi emisi GRK dari kegiatan mitigasi di DKI Jakarta yang dilaksanakan selama periode 2015 sampai dengan 2020 disampaikan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, reduksi emisi GRK adalah selisih tingkat emisi GRK baseline dengan tingkat emisi GRK inventori (setelah kegiatan mitigasi dilaksanakan) di tahun berjalan. Tingkat emisi GRK baseline diproyeksikan menggunakan tingkat emisi GRK di tahun 2010 sebagai baseyear dengan asumsi tidak ada aksi mitigasi dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya reduksi emisi.

Pada Gambar III.1 disajikan tingkat emisi GRK emisi baseline dan tingkat emisi GRK inventori dan capaian reduksi emisi GRK pada periode 2015-2020. Nampak bahwa capaian reduksi di tahun 2020 adalah 26%. Perlu dicatat bahwa reduksi emisi GRK tersebut bukan hanya hasil dari implementasi kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI saja, namun juga termasuk reduksi emisi GRK yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak lainnya yang mungkin tujuannya bukan untuk melaksanakan kegiatan mitigasi namun berdampak pada reduksi emisi GRK. Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan-kegiatan diantaranya penurunan konsumsi energi sebagai akibat berkurangnya kegiatan di berbagai sektor (transport, perdagangan, industri manufaktur, komersial, dan lain-lain) sebagai akibat pandemi covid dan penurunan ekonomi.



Gambar III.1. Capaian reduksi emisi GRK dari perbandingan tingkat emisi baseline dan inventori di DKI Jakarta periode 2015-2020

Pada gambar III.2 disajikan data hasil monitoring capaian reduksi emisi GRK dari implementasi kegiatan mitigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat bahwa hasil monitoring yang disajikan pada Gambar III.2 menunjukkan capaian reduksi emisi GRK dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan capaian. Namun capaian reduksi emisi GRK tersebut masih relatif kecil (7.9%) apabila dibandingkan target reduksi emisi GRK di tahun 2030 (30%) sebagaimana yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Nilai capaian tersebut relatif kecil jika dibandingkan target yang tertuang pada Pergub 90/2021. Agar target di tahun 2030 dapat dicapai, maka diperlukan komitmen tinggi oleh pemerintah DKI Jakarta agar target yang ingin dicapai dapat dipenuhi.



Gambar III.2. Capaian reduksi emisi GRK dibandingkan target reduksi emisi GRK pada Tahun 2030 (Pergub 90/2021)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:


Tujuan I: Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan

Sasaran I: Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah yang kolaboratif serta berwawasan lingkungan

Tujuan II: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran II: Pengurangan pencemaran melalui upaya preventif dan pengendalian yang intensif

Selanjutnya akan ditentukan target dari setiap indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026.



Gambar IV.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Lingkungan Hidup Rencana Strategis 2023- 2026

Tabel IV.1 Target Tujuan Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Definisi Operasional		Satuan	Kondisi	i Target Capaian				Kondisi
		Tujuan			Satuan Awal _		2024	2025	2026	Akhir
1	Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	Penjumlahan persentase penanganan sampah dan pengurangan sampah	%	100	99	99	100	100	100
2	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	indeks	44.19	44.69	45.19	45.69	46.19	46,19
		2. Indeks Kualitas Udara	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	indeks	66.52	67.02	67.52	68.02	68.52	68,52
		3. Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Limbah	%	0,14	0,28	0,38	0,45	0,67	0,67

Dinas Lingkungan Hidup Rencana Strategis 2023- 2026

Tabel IV.2. Target Sasaran Tahun 2023-2026

No	Tuiuan	Tujuan Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi		Target	Capaian		Kondisi
INO	lujuan	Jasaran	Sasaran	Dennisi Operasional	Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah yang kolaboratif serta berwawasan lingkungan	1.Persentase Pengurangan Sampah	Total pengurangan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%	%	24,85	27	28	30	30	30
			2.Persentase Penanganan Sampah	Total penanganan sampah dibagi total timbulan sampah dikali 100%	%	75,15	72	71	70	70	70
2	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	Pengurangan pencemaran lingkungan melalui upaya preventif dan pengendalian yang intensif	1.Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	Nilai persentase jumlah kategori "cemar sedang" dibagi jumlah titik pemantauan	%	22	24	25	26	27	27
			2.Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	Nilai persentase jumlah hari kategori "sedang" dibagi jumlah hari pemantauan	%	60	63	64.5	65.5	66.5	66.5

Tabel dan indikator serta target per tahunnya untuk program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

	ra Kesatuan Repub kelanjutan dan Berda		man, Nyaman, Sejahtera,						
		yang Berketahanan dan E	Berkelanjutan						
Sasaran RPD: Terba	ngunnya Infrastruktur d	an Layanan Dasar Perkota	aan yang Berkualitas						
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakar									
Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Optimalisasi pengurangan sampah yang kolaboratif dan peningkatan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	Pengurangan timbulan sampah melalui kegiatan 3R di masyarakat dan semua sektor usaha	Implementasi dan penerapan kebijakan dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah Penerapan Pengurangan Sampah di Sumber pada Kegiatan dan/atau Usaha Berskala Amdal Melakukan penerapan kemandirian dalam pengelolaan sampah pada kawasan dan pasar						
		Peningkatan upaya- upaya pengurangan sampah	Pengelolaan Sampah yang mudah terurai oleh alam dengan metode ramah lingkungan						
			Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, edukasi dan informasi						

		 Pengelolaan sampah sisa makanan Peningkatan sirkular
		ekonomi melalui pemanfaatan sampah
	2 Optimalianai Tampat	5. Pengurangan sampah plastik
	3. Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang	Peningkatan kapasitas pengolahan sampah melalui Refuse Derived Fuel (RDF) dan Landfill Mining Mi
		Mining 2. Peningkatan kapasitas pengolahan waste to energy melalui Pembangkit Listrik Tenaga
		Sampah (PLTSa) 3. Penanganan residu pengolahan sampah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah
		ekonomi 4. Melakukan pemeliharaan dan revitalisasi sarana pendukung pengolahan sampah di TPST Bantargebang
	Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan	Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara/ Intermediate
	por campanan	Treatment Facility 2. Optimalisasi pelaksanaan pengangkutan sampah terjadwal
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan prasarana dan sarana pengangkutan sampah
		Meningkatkan standar operasional prosedur untuk pengangkutan
		sampah 5. Meningkatkan fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai tempat pengolahan sampah terpadu
	5. Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Administrasi	Menjalin kerja sama wilayah perbatasan dalam Pengelolaan Sampah sungai dan laut
	Kepulauan Seribu dan kawasan pesisir Jakarta	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di pulau-pulau pemukiman
		3. İmplementasi kebijakan penanganan sampah selesai di pulau
		Pemantauan Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah kawasan mandiri
		di pulau resort dan kegiatan usaha lainnya

	6. Peningkatan pengelolaan sampah spesifik	 Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah spesifik Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik Pengintegrasian pengelolaan sampah spesifik dengan pengelolaan sampah rumah tangga Mendorong pelibatan sektor informal dalam pengelolaan sampah spesifik
Sasaran RPD: Tercanainya Pemulihan Eko	7. Peningkatan kualitas pelayanan kantor dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan tata kelola administrasi perkantoran yang akuntabel	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan sistem pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran RPD: Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Karb	on		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengurangan pencemaran melalui upaya preventif dan pengendalian yang intensif	Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan	Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran lingkungan Integrasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung dalam dokumen pembangunan daerah
		2. Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan	 Pengendalian pemenuhan baku mutu emisi dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak Peningkatan kampanye pengendalian pencemaran udara Peningkatan sistem pemantauan kualitas air dan udara
		3. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemenuhan baku mutu kualitas lingkungan hidup Pengendalian pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha dan rumah tangga Pembinaan ketaatan kepada kegiatan usaha melalui komunikasi, edukasi, sosialisasi, pendampingan, pelatihan, pemberian sanksi dan

T		
		penghargaan
		4. Peningkatan kualitas dan
		kuantitas sumber daya
		manusia dalam
		pengawasan ketaatan
		lingkungan
	Peningkatan	1. Peningkatan kesadaran
	keterlibatan dan peran	dan peran serta
	serta masyarakat	masyarakat untuk
	dalam pengelolaan	mengurangi pencemaran
	lingkungan hidup	dari kegiatan domestic
		2. Penguatan keterlibatan
		masyarakat dalam
		pengelolaan lingkungan
		melalui komunikasi,
		edukasi, sosialisasi,
		pendampingan, pelatihan,
		dan pemberian
		penghargaan
		3. Kerjasama dengan
		Kementerian/Lembaga,
		Pemerintah daerah dan
		stakeholder di sekitar DKI
		serta pihak swasta untuk
		pengendalian kualitas air
		dan udara
	5. Pengembangan sistem	Penyusunan peraturan
	pengelolaan limbah B3	dan kebijakan terkait
	yang terintegrasi	pengurangan,
		penyimpanan,
		pengumpulan,
		pengangkutan,
		pemanfaatan, pengolahan
		dan penimbunan limbah
		B3
		2. Penyediaan sarana dan
		prasarana pengelolaan Iimbah Bahan Beracun
		dan Berbahaya (B3)
		melalui pengintegrasian TPS 3R
		3. Implementasi dan pengawasan terhadap izin
		pengawasan ternadap izin pengelolaan limbah B3
	6. Adaptasi dan mitigasi	
	bencana iklim	Peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi
	Delicalia ikilili	terhadap bahaya dari
		perubahan iklim dan
		bencana alam
		Peningkatan kapasitas
		dan koordinasi dalam
		percepatan pencapaian
		target penurunan emisi
		GRK
1		JKN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta antara lain:

I. Program Pengelolaan Persampahan TPA

- 1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional, dengan aktivitas antara lain:
 - a) Penyusunan Kajian dan Kebijakan Pengelolaan Sampah
 - b) Jasa Pendampingan Pengelolaan Sampah
 - c) Pendampingan Persiapan Pembangunan ITF
 - d) Tim Pendamping dan Pengawas Independent PKS TPST Bantargebang
 - e) Penyusunan perencanaan, kajian dan kebijakan terkait BLUD
 - b. Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional, dengan aktivitas antara lain:
 - a) Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan
 - b) Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
 - c) Penyediaan Jasa Jalan Tol
 - d) Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah
 - e) Pengadaan Alat Berat
 - f) Peningkatan TPS Menjadi TPS 3R
 - g) Pemeliharaan TPS
 - h) Penanganan Bulky Waste
 - i) Peningkatan Sarana Prasarana Penanganan Sampah Kepulauan Seribu
 - i) Pengadaan Kapal Sampah
 - k) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Operasional Khusus (KDO/KDOK)
 - I) Pembangunan Saringan Sampah
 - m) Pemeliharaan Saringan Sampah
 - n) Pengadaan Lahan
 - o) Penyediaan Perlindungan Kerja Pemulung TPST Bantargebang

- c. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional, dengan aktivitas antara lain:
 - a) Pengolahan air sampah/lindi TPST Bantargebang
 - b) Operasional dan Pemeliharaan PLTSa
 - c) Pemeliharaan Mesin Landfill Mining
 - d) Pengelolaan Jembatan Timbang
 - e) Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
 - f) Pelaporan Implementasi Pengelolaan Lingkungan TPST Bantargebang
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF)
 - h) Pemeliharaan Fasilitas Landfill Mining (LM)
 - i) Pengoperasian dan Pemeliharaan TPST
 - j) Pengadaan Alat Berat
 - k) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Operasional Khusus (KDO/KDOK)
 - I) Pemeliharaan Sumur Pantau TPST Bantargebang
 - m) Pengadaan Covering Landfill
 - n) Pengujian Laboratorium
 - o) Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Kompos
 - Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung TPST
 Bantargebang

II. Program Pengelolaan Persampahan

- 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah,
 - a. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
 Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, dengan aktivitas antara lain:
 - a) Pengoperasian Fasilitas Pengelolaan Sampah Ciracas
 - b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dengan Pengembangan Biokonversi Maggot (BSF)
 - c) Pengembangan dan Pendampingan Bank Sampah
 - d) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Sampah DKI Jakarta
 - e) Pengendalian Sampah Plastik Sekali Pakai
 - f) Optimalisasi Jakarta Recycle Centre (JRC)
 - g) Pembinaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

- h) Pengadaan Peralatan Pendukung Pengurangan Sampah Lingkup Rukun Warga
- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan aktivitas antara lain:
 - a) Pengendalian sampah dari kegiatan/dan atau usaha serta kawasan secara mandiri
 - b) Pengawasan dan Penindakan Bagi Pelanggar Kebersihan

III. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan aktivitas antara lain:
 - a) Penerapan Uji Emisi di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pemantauan Kualitas Lingkungan Air di Provinsi DKI Jakarta
 - c) Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta
 - d) Pemantauan Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta
 - e) Pengukuran Kualitas Udara Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
 - f) Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - g) Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan aktivitas antara lain:
 - a) Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah
 Kaca Provinsi DKI Jakarta
 - b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dengan aktivitas antara lain:
 - a) Pengisian Tabung Gas Peralatan Laboratorium
 - b) Penyediaan Bahan Kimia dan Standard Reference Material (SRM)
 - c) Pengoperasian Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di 5 Wilayah
 Kota Administrasi dan 3 SPKU bergerak
 - d) Pemeliharaan, Pengadaan Suku Cadang Alat Laboratorium dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium

- e) Pengelolaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Terakreditasi
- f) Penanganan Limbah B3 dan Bahan Kimia Kadaluarsa
- g) Pengadaan Peralatan Laboratorium
- h) Pengadaan dan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- i) Penyediaan Jasa Penunjang Laboratorium

IV.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan aktivitas antara lain:
 - a) Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata
 - b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b) Pengelolaan Sosial Media
 - c) Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

V. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 Provinsi
- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup
 - b) Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan, dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a) IPenyusunan Aturan dan Kebijakan tentang Pengelolaan Limbah B3
 - b) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dari FasyankesTk. Dasar, USK dan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Limbah B3
 - d) Jasa Pengolahan Limbah B3 oleh Pihak ketiga

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Penyediaan Asuransi KDO/KDOK
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - a) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - b) Penyediaan Tiket Kapal Laut
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - a) Penyediaan BBM KDO
 - b) Penyediaan BBM KDO Khusus
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor
 - c) Pelayanan Toilet Berjalan Untuk Penanganan Event-Event di Provinsi DKI Jakarta
 - e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - a) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Lingkungan

- b) Peningkatan Kapasitas Command Center Dinas
- c) Pengembangan Sistem Informasi Informasi Pengendalian Pencemaran Udara
- 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a) Pemeliharaan Komputer, PC, Laptop, Proyektor, Printer, Scanner dll
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - a) Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b) Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah
 - c) Jasa Pengendalian Hama (Pest Control)
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a) Pemeliharaan Lift
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a) Pemeliharaan AC, Pompa, Genset, CCTV, dll
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a) Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus
 - b) Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus
 - c) Pengadaan Ban KDO/KDO Khusus
 - d) Pengadaan Peralatan Penunjang Bengkel
 - e) Penyediaan Alat GPS Tracker Untuk Truk Dinas Lingkungan Hidup
 - f) Perpanjangan Paket Sistem GPS Tracker Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - g) Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b) Sewa Rumah Dinas
 - c) Pengadaan Lahan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- a) Pengadaan Komputer, PC, Laptop, Proyektor, Printer, Scanner dll
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - a) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c) Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor
 - d) Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor
 - e) Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan
 - f) Perlengkapan PJLP Penunjang Laboratorium
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a) Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada lampiran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran serta penyelesaian masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut dengan dua strategi yaitu pengurangan sampah dengan target sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2026. Upaya-upaya ini yang akan menjadi program prioritas Dinas Lingkungan Hidup.

Upaya pengurangan sampah diantaranya melalui peningkatan kampanye Jakarta Sadar Sampah, kolaborasi pentahelix pengurangan sampah, optimalisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, optimalisasi bank sampah, implementasi Jakarta Recycle Center (JRC), monitoring aliran sampah tiap titik hingga TPS/TPA/TPST, dan implementasi Pulauku Nol Sampah di Kepulauan Seribu.

Upaya penanganan sampah diantaranya melalui penanganan sampah rumah tangga terjadwal di seluruh RW; peningkatan penanganan sampah organik di pasar tradisional; pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri sebanyak 80% sampai dengan tahun 2026; pembangunan dan pengoperasian saringan sampah di perbatasan wilayah Jakarta; penyediaan lahan, pembangunan, pengoperasian dan peningkatan kapasitas TPS/TPS-3R/Recycling Center skala kecamatan sebanyak 15 unit; pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA)/ Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter; akselerasi dimulainya pembangunan FPSA/ITF wilayah lainnya; serta optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang melalui implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),

Refuse Derived Fuel (RDF) plant fase 1 dan 2, dan Landfill Mining, guna meningkatkan usia pakai TPST Bantargebang. Diharapkan sampai tahun 2026 tingkat pengelolaan sampah TPST Bantargebang secara bertahap dapat meningkat menjadi sebesar 2.200 ton/hari, dengan output landfill mining berupa kompos termanfaatkan dan terserap sebesar 50%, serta 100% terserapnya RDF oleh offtaker.

Dinas Lingkungan Hidup juga akan terus mendorong peningkatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi alternatif.

Dalam rangka kontinjensi bencana iklim, dilaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi antara lain Mitigasi sektor limbah - diantaranya melalui pengurangan sampah di sumber, optimalisasi pengolahan air limbah, dan pengembangan pengolahan sampah; Selanjutnya untuk menginventarisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup, dilakukan pengukuran dan monitoring secara periodik. Pengukuran IKLH yang mencakup kualitas air, udara, air laut, dan lahan merupakan kendali atas hasil kontribusi program dan upaya lintas sektoral. Publikasi dan pelaporan atas hasil pengukuran kemudian dapat menjadi panduan pelaksanaan sektor lain. Upaya lain yang dilaksanakan yaitu melalui implementasi peraturan yang relevan seperti strategi pengendalian pencemaran udara baik dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

Dalam rangka pemenuhan target-target yang menjadi kinerja Dinas Lingkungan selain menggunakan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, dimungkinkan adanya sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator program merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, ditampilkan dalam Tabel VII.1 berikut ini.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Kondisi Awal	Tar	Target Kinerja pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026	
1	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	44,19	44,69	45,19	45,69	46,19	46,19
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,52	67,02	67,52	68,02	68,52	68,52
		Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	0,14%	0,28%	0,38%	0,45%	0,67%	0,67%
	Pengurangan pencemaran melalui upaya preventif dan	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	22%	24%	25%	26%	27%	27%
	pengendalian yang intensif	Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	60%	63%	64.5%	65.5%	66.5%	66.5%

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator	Kondisi Awal	Tai	Target Kinerja pada Tahun			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	75,0%	76,0%	76,5%	77,0%	77,5%	77,5%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	38 Lokasi	46 Lokasi	50 Lokasi	54 Lokasi	58 Lokasi	58 Lokasi
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	9%	12%	12,5%	13%	13,5%	13,5%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	53 Ton	61 Ton	65 Ton	69 Ton	74 Ton	74 Ton
2	Pengelolaan sampah kota yang kolaboratif dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99%	99%	100%	100%	100%
	Optimalisasi pengurangan sampah yang	Persentase pengurangan sampah	24,85%	27%	28%	30%	30%	30%
	kolaboratif dan Peningkatan	Persentase penanganan	75,15%	72%	71%	70%	70%	70%

penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	sampah						
Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	250 ton/ hari	2.710 ton/ hari	2.750 ton/ hari	2.800 ton/ hari	7.262 ton/ hari	7.262 ton/ hari
	Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	5%	7%	9%	11%	13%	13%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	3	3
	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	3	3	3	3	3	3

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDISI				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	<u></u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.1	TERBANGUNNYA INFRASTI	RUKTUR DAN LAYANAN DASAR PI	ERKOTAAN YA	NG BERKUALI	TAS											
1	PENGELOLAAN SAMPAH KOTA YANG KOLABORATIF DAN BERKELANJUTAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	100	99	3.094.548.58 2.006	99	3.267.721.13 7.206	100	3.528.055.35 2.812	100	4.293.978.02 7.726	100	14.184.303.0 99.750		
1.1	OPTIMALISASI PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH YANG KOLABORATIF SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN	PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH	%	24,85	27	3.094.548.58 2.006	28	3.267.721.13 7.206	30	3.528.055.35 2.812	30	4.293.978.02 7.726	30	14.184.303.0 99.750		
		PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	%	75,15	72		71		70		70		70			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	3	986.735.290. 003	3	1.054.955.42 5.677	3	1.128.670.48 0.473	3	1.207.750.34 4.106	3	4.378.111.54 0.259	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA BIDANG PERAN	
															SERTA MASYARAKAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN	<u> </u> -
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDICI					INERJA DAN PENDANAAN	N			KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT										
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI									
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT										
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN										
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR											
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	3	3		3		3		3		3		SEKRETARIAT										
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN										
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN										
															BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN										
																								BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA										
															BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT										
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH										
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR										
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU										
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT										
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU										
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA										
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT										

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDISI				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	3	3	239.008.799. 600	3	255.739.415. 572	3	273.641.174. 662	3	292.796.056. 889	3	1.061.185.44 6.723	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
		, and a second s												LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Nilai	3	3		3		3		3		3		SEKRETARIAT	
														UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	-	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC:			k (KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	202	23	20	24	20	25	202	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKA
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDICI				CAPAIAN KI KERANGKA		KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT				
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20)23	20	24	20)25	20	26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	685	630	238.925.152. 000	577	255.649.912. 640	533	273.545.406. 525	477	292.693.584. 982	477	1.060.814.05 6.147	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
da	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	10	10	83.647.600	10	89.502.932	10	95.768.137	10	102.471.907	40	371.390.576	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	3	3	238.146.271. 015	3	254.283.559. 985	3	272.144.184. 184	3	291.267.207. 076		1.055.841.22 2.260	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDIO			(H		KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20:	25	20:	26	<u> </u>	Т	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	OOD REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
															BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT	
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIE					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26		ı	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	30B REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
															BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10.949.657.7 70	10	11.716.133.8 14	10	12.536.263.1 81	10	13.413.801.6 03		48.615.856.3 68	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															SEKRETARIAT	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA LABORATORIUM	_
															LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDICI					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20)23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	1.193.328.96 0	10	1.276.861.98 7	10	1.366.242.32 6	10	1.461.879.28 9	40	5.298.312.56 2	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDISI				CAPAIAN KII KERANGKA I					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	AWAL	20)23	20	24	20)25	20)26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	305 REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	1.427.404.94 6	10	1.527.323.29 2	10	1.634.235.92 3	10	1.748.632.43 7	40	6.337.596.59 8	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
														UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU		
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	10	221.096.320. 754	10	236.573.063. 207	10	253.133.177. 631	10	270.852.500. 065	40	981.655.061. 657	BIDANG PRASARANA DAN SARANA	DKI JAKARTA
	Disediakan														LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO					NERJA DAN PENDANAAN				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	3.479.558.58 5	3	3.190.177.68 5	3	3.474.265.12 3	3	3.790.393.68	12	13.934.395.0 75	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO:				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20)23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	3	3	9.340.761.95 9	3	9.994.615.29 7	3	10.694.238.3 68	3	11.442.835.0 54	3	41.472.450.6 78	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	100	5.152.620.76 2	50	5.513.304.21 6	100	5.899.235.51 1	50	6.312.181.99 7	300	22.877.342.4 86	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDISI				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	KEGIATAN/	PROGRAM/	SATUAN	AWAL	20)23	20)24	20	25	20)26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	2.074.849.28	1	2.220.088.73	1	2.375.494.94	1	2.541.779.58 7	4	9.212.212.53 8	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	DKI JAKARTA
2.11.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	50	2.113.291.91 7	50	2.261.222.35 1	50	2.419.507.91 6	50	2.588.873.47 0	200	9.382.895.65 4	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO				CAPAIAN KII KERANGKA I					KONDIS	I AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20)25	20	26		T	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	OOD REGISTIAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	3	80.381.595.5 52	3	86.008.307.2 41	3	92.028.888.7 47	3	98.470.910.9 60		356.889.702. 500	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	_
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	40	35.117.496.6 28	40	37.575.721.3 92	40	40.206.021.8 89	40	43.020.443.4 22	160	155.919.683. 331	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	40	1.412.419.80 0	40	1.511.289.18 6	40	1.617.079.42 9	40	1.730.274.98 9	160	6.271.063.40 4	SEKRETARIAT	DKI JAKAR
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	40	43.851.679.1 24	40	46.921.296.6 63	40	50.205.787.4 29	40	53.720.192.5 49	160	194.698.955. 765	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	3	415.481.227. 851	3	444.564.913. 802	3	475.684.457. 767	3	508.982.369. 811	3	1.844.712.96 9.231	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH]
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO					NERJA DAN PENDANAAN				KONDIS	I AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20:	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3504	3504	360.215.368. 594	3504	385.430.444. 396	3504	412.410.575. 504	3504	441.279.315. 789	3504	1.599.335.70 4.283	BIDANG PRASARANA DAN SARANA	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	_
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC			ŀ	CAPAIAN KI KERANGKA	NERJA DAN PENDANAAI	N			KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	305 REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	475	475	1.393.092.55 9	475	1.490.609.03 9	475	1.594.951.67 1	475	1.706.598.28 8	475	6.185.251.55 7	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
	·														LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	51.355.227.4 49	7	54.950.093.3 70	7	58.796.599.9 06	7	62.912.361.9 00		228.014.282. 625	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
	Bangunan Lainnya														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDISI					NERJA DAN PENDANAAN				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	AWAL	20	23	20	24	20:	25	20:	26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	COD INCODATIANT	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1.124.446.69 0	2	1.203.157.95 8	2	1.287.379.01 5	2	1.377.495.54 6	2	4.992.479.20 9	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	402	402	1.393.092.55 9	402	1.490.609.03 9	402	1.594.951.67 1	402	1.706.598.28 8	402	6.185.251.55 7	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIOL				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks	0	3	4.119.859.02 6	3	4.089.864.53 0	3	4.183.555.04 7	3	4.476.403.90 0	3	16.869.682.5 03	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	DKI JAKARTA
2.11.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	0	1	4.119.859.02 6	1	4.089.864.53 0	1	4.183.555.04 7	1	4.476.403.90 0	1	16.869.682.5 03	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	DKI JAKARTA
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	3	3	256.775.000	3	274.749.250	3	293.981.698	3	314.560.416	3	1.140.066.36 4	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3	256.775.000	3	274.749.250	3	293.981.698	3	314.560.416	12	1.140.066.36 4	SEKRETARIAT	DKI JAKARTA
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	250	2710	2.107.813.29 2.003	2750	2.212.765.71 1.529	2800	2.399.384.87 2.339	7262	3.086.227.68 3.620	7262	9.806.191.55 9.491	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC					INERJA DAN PENDANAAN	N			KONDIS	I AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20:	25	202	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKA
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	5	7		9		11		13		13		BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIS				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDI	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20)23	20	24	20)25	20)26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah	lokasi	1	17	2.087.883.64 2.871	23	2.191.440.98 6.958	29	2.376.567.41 7.048	36	3.061.813.00 6.459		9.717.705.05 3.336	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	14	18	15.151.785.3 52	17	10.822.916.0 07	17	11.344.707.6 28	22	11.903.024.6 62		49.222.433.6 49	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	DKI JAKARTA
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	2640344	2578092	1.824.239.58 3.430	2578092	1.951.918.79 4.910	2578092	2.070.969.02 3.389	2578092	2.751.417.49 5.832		8.598.544.89 7.561	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO					NERJA DAN PENDANAAN				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR	
															BIDANG PRASARANA DAN SARANA	
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	8	10	248.492.274. 089	10	228.699.276. 041	10	294.253.686. 031	14	298.492.485. 965	14	1.069.937.72 2.126	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	DKI JAKARTA
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Cakupan BPS RW yang melaksanakan pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta	Persentase	50	55	19.929.649.1 32	60	21.324.724.5 71	65	22.817.455.2 91	70	24.414.677.1 61	70	88.486.506.1 55	BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC				CAPAIAN KII (ERANGKA I					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26		ı	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	30B REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	7	7	19.564.108.3 72	7	20.933.595.9 58	7	22.398.947.6 75	7	23.966.874.0 12		86.863.526.0 17	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	500	500	365.540.760	750	391.128.613	1000	418.507.616	1250	447.803.149	3500	1.622.980.13 8	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC:					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20)23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
1.3	TERCAPAINYA PEMULIHAN	EKOSISTEM KOTA DAN IMPLEMEN	NTASI PEMBAI	NGUNAN REND	OAH KARBON	•			•	•					•	
1	PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS AIR	indeks	44,19	44,69	47.633.498.7 81	45,19	51.390.912.8 04	45,69	54.910.021.8 26	46,19	58.691.723.3 54	46,19	212.626.156. 765		
		INDEKS KUALITAS UDARA	indeks	66,52	67,02		67,52		68,02		68,52		68,52			
		PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK PADA SEKTOR LIMBAH	%	0,14	0,28		0,38		0,45		0,67		0,67			
1.1	PENGURANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI UPAYA PREVENTIF DAN PENGENDALIAN YANG INTENSIF	PERSENTASE PENINGKATAN STATUS INDEKS PENCEMAR (IP)	%	22	24	47.633.498.7 81	25	51.390.912.8 04	26	54.910.021.8 26	27	58.691.723.3 54	27	212.626.156. 765		
		PERSENTASE PENINGKATAN STATUS INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)	%	60	63		64,5		65,5		66,5		66,5			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	100	2.977.476.00 0	100	3.185.899.32 0	100	3.408.912.27 2	100	3.647.536.13 1	100	13.219.823.7 23	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup yang terselesaikan	%	100	100	2.977.476.00 0	100	3.185.899.32 0	100	3.408.912.27 2	100	3.647.536.13 1	100	13.219.823.7 23	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	7	7	2.977.476.00 0	6	3.185.899.32 0	6	3.408.912.27 2	6	3.647.536.13 1	25	13.219.823.7 23	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	75	76	33.760.189.1 89	76,5	36.349.261.0 32	77	38.815.454.4 29	77,5	41.470.536.2 39	77,5	150.395.440. 889	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	DKI JAKARTA

	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDISI				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	KEGIATAN/	PROGRAM/	SATUAN	AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase peningkatan data kualitas lingkungan	%	0	8	33.760.189.1 89	12	36.349.261.0 32	16	38.815.454.4 29	20	41.470.536.2 39	20	150.395.440. 889	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
															BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	5	9	15.792.255.2 30	9	16.897.713.0 96	9	18.080.553.0 13	9	19.346.191.7 24	9	70.116.713.0 63	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	DKI JAKARTA

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIS				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20)25	20)26			DAERAH PENANGGUNG	LOKAS
	30B REGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	1.254.770.00	3	1.568.462.50 0	3	1.600.000.00	3	1.650.000.00	3	6.073.232.50	BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	16.713.163.9 59	4	17.883.085.4 36	4	19.134.901.4 16	4	20.474.344.5 15	4	74.205.495.3 26	LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	DKI JAKARTA
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	Ton	53	61	4.188.134.34 6	65	4.678.514.26 0	69	5.006.010.25 8	74	5.356.430.97 6	74	19.229.089.8 40	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDISI				CAPAIAN KI KERANGKA					KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	SATUAN	AWAL	20)23	20	124	20)25	20	26		1	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	OOD REGISTIAN	SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta	%	49	51	4.188.134.34 6	58	4.678.514.26 0	66	5.006.010.25 8	73	5.356.430.97 6	73	19.229.089.8 40	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	0	14	4.188.134.34 6	14	4.678.514.26 0	14	5.006.010.25 8	14	5.356.430.97 6	56	19.229.089.8 40	BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	

	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/		KONDISI					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	KEGIATAN/	PROGRAM/	SATUAN	AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	9	12	2.881.605.97 8	12,5	3.083.318.39	13	3.299.150.68	13,5	3.530.091.23	13,5	12.794.166.2 91	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan	%	50	100	2.881.605.97 8	100	3.083.318.39 6	100	3.299.150.68 4	100	3.530.091.23 3	100	12.794.166.2 91	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIC					NERJA DAN PENDANAAI				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	0	24	1.204.407.00 0	24	1.288.715.49 0	24	1.378.925.57 4	24	1.475.450.36 5	96	5.347.498.42 9	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1400	1631	1.317.198.97 8	1657	1.409.402.90	1688	1.508.061.11	1714	1.613.625.38 8	1714	5.848.288.38 2	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO					NERJA DAN PENDANAAN				KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	20	23	20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	360.000.000	4	385.200.000	4	412.164.000	4	441.015.480	16	1.598.379.48	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	38	46	3.613.919.81 7	50	3.866.894.20 3	54	4.137.576.79 9	58	4.427.207.17 4	58	16.045.597.9 93	BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	DKI JAKARTA

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/		I/ONDIO!			ŀ		KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SATUAN	KONDISI AWAL	2023		20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
		KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Lokasi	30	36	3.613.919.81 7	39	3.866.894.20	42	4.137.576.79 9	46	4.427.207.17 4	46	16.045.597.9 93	BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/		KONDIS			i		KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT					
	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		SATUAN	KONDISI AWAL	2023		20	24	20	25	20	26			DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
		SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	228	335	1.729.143.82	425	1.850.183.88	515	1.979.696.76 0	605	2.118.275.53	1880	7.677.300.00	BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
2.11.08.1.01.03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	210000	378000	1.884.775.99 7	404000	2.016.710.31	429500	2.157.880.03 9	444000	2.308.931.64 1	444000	8.368.297.99 3	BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	DKI JAKARTA
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	100	212.173.451	100	227.025.593	100	242.917.384	100	259.921.601	100	942.038.029	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA

	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/		KONDIO				CAPAIAN KI KERANGKA		KONDIS	SI AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT				
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		20	24	20	25	20	26		T	DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
	SUB REGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	212.173.451	100	227.025.593	100	242.917.384	100	259.921.601	100	942.038.029	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	DKI JAKARTA
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
														SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Dokumen	12	12	212.173.451	12	227.025.593	12	242.917.384	12	259.921.601	48	942.038.029	BIDANG PENGAWASAN DAN PENAATAN HUKUM	-
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	

KODE	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KONDISI AWAL				CAPAIAN KI KERANGKA	KONDIS	I AKHIR	UNIT KERJA PERANGKAT					
			SATUAN		2023		2024		2025		2026				DAERAH PENANGGUNG	LOKASI
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	